



LAPORAN KINERJA BPOM SOFIFI 2023

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Jl. Pemuda No. 40. Kec. Oba Utara, Kota Sofifi, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara

Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 08222000538

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai POM di Sofifi telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) BPOM di Sofifi Tahun 2023 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2023 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai POM di Sofifi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam

bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Sofifi.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai POM di Sofifi perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi Nomor HK.02.02.32A.32A5.12.21.141 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024. Selain itu, telah dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Sofifi Tahun 2023 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, kendala dan permasalahan yang terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK dan RAPK Balai POM di Sofifi Tahun 2023, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*)

berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Sofifi pada masa yang akan datang.

Sofifi, Februari 2024

Kepala Balai POM di Sofifi



Tri Wandiro, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
<i>BAB I (PENDAHULUAN)</i>	<i>1</i>
1.1 <i>LATAR BELAKANG</i>	<i>1</i>
1.2 <i>GAMBARAN UMUM ORGANISASI</i>	<i>2</i>
1.3 <i>STRUKTUR ORGANISASI</i>	<i>4</i>
1.4 <i>ASPEK STRATEGIS ORGANISASI</i>	<i>7</i>
1.5 <i>ISU STRATEGIS</i>	<i>11</i>
<i>BAB II (PERENCANAAN KINERJA)</i>	<i>16</i>
2.1 <i>RENCANA STRATEGIS 2020-2024</i>	<i>16</i>
2.2 <i>RENCANA KINERJA TAHUN 2023</i>	<i>28</i>
2.3 <i>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</i>	<i>31</i>
2.4 <i>RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</i>	<i>34</i>
2.5 <i>METODE PENGUKURAN</i>	<i>37</i>
<i>BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA)</i>	<i>40</i>
3.1 <i>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</i>	<i>40</i>
3.2 <i>TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN</i> <i>SEBELUMNYA</i>	<i>174</i>
3.3 <i>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA</i>	<i>176</i>
3.4 <i>REALISASI ANGGARAN</i>	<i>177</i>
3.5 <i>ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN</i>	<i>183</i>
<i>BAB IV (PENUTUP)</i>	<i>190</i>
4.1 <i>KESIMPULAN</i>	<i>192</i>
4.2 <i>SARAN DAN REKOMENDASI</i>	<i>193</i>
<i>LAMPIRAN</i>	<i>195</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Isu pokok terkait kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional menjadi 2 (dua) isu lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024. Isu kesehatan, terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan, utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, keamanan pangan, dan perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Adanya perubahan dibidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas serta komitmen internasional dan perkembangan teknologi menjadi tantangan dalam isu terkait sosial – ekonomi global. Menghadapi tantangan tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi menyadari bahwa pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan pre-market sampai post-market, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK

harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan system pengukuran yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap Tahun. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai POM di Sofifi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2023, BPOM di Sofifi memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 102,23 dengan kriteria Istimewa. Namun beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Sasaran Kegiatan dengan NPS dibawah 100. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2023, BPOM di Sofifi menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan BPOM di Sofifi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Maluku Utara, Badan POM memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi (BPOM di Sofifi) dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Morotai.

BPOM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1151), BPOM di Sofifi merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Maluku Utara. UPT Badan POM

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi BPOM di Sofifi terdiri dari:

- a. Kepala;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi BPOM di Sofifi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi BPOM di Sofifi

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam

tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi yang terdiri atas Ketua Tim dan Anggota Tim.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

A. INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPOM di Sofifi memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT Balai


- **Pegawai BPOM di Sofifi**

Jumlah SDM yang dimiliki BPOM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2023 sejumlah 30 orang dengan proporsi 53% laki-laki, dan 27 orang dengan proporsi 47% perempuan

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	Pramubakti	Tenaga Alih Daya	Total
1	Laki - laki	18	1	4	7	30
2	Perempuan	21	4	1	1	27
TOTAL		39	5	5	8	57

Tabel : Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Faktor usia menjadi faktor yang penting di dalam performa kinerja yang maksimal . Pegawai yang memiliki usia di atas 50 tahun sebanyak 3 orang dan 40 tahun keatas sebanyak 7 orang 30 tahun ke atas sebanyak 14 orang dan 20 tahun ke atas sebanyak 20 orang.



Gambar : Profil Pegawai Berdasarkan Usia

Pendidikan menjadi satu hal yang penting di dalam pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil. Semakin tinggi jenjang Pendidikan yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil maka semakin tinggi penghasilan yang akan diterima. Gambar I.2 Menunjukkan bahwa terdapat 6 pegawai yang perlu ditingkatkan jenjang pendidikannya yang memiliki jenjang D3 dan 1 orang yang memiliki jenjang SLTA.

No	UPT	Pendidikan													
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	BPOM di Sofifi														
1	Kepala			X											
2	Bagian TU/Subbagian TU					X	X								
3	Kelompok Substansi Pengujian			X	X	X									
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan		X	X	X										
5	Kelompok Substansi Penindakan		X	X		X									
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi			X	X	X		X							
	TOTAL														

Tabel Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan

BPOM di Sofifi memiliki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Untuk sumber daya manusia yang bersifat teknis terdiri dari rumpun jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebanyak 30 orang dan untuk sumber daya manusia pada bagian administrasi sebanyak 14 orang yang ditempatkan pada fungsi Tata Usaha. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 5 orang yang diperbantukan pada semua fungsi unit organisasi, serta 8 orang merupakan tenaga alih daya.

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	SDM Teknis	Pegawai	30
2	SDM Administrasi	Pegawai	14
3	SDM Pramubakti/PPNPN	Pegawai	5
4	SDM Tenaga Alih Daya	Pegawai	8
	TOTAL		57

Tabel Kompetensi Pegawai Berdasarkan Fungsinya

- **Anggaran**

Anggaran BPOM di Sofifi bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 SP DIPA- 063.01.2.419508/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 22.467.454.000 dan setelah dilakukan pemotongan anggaran menjadi 20.985.888.000.

B. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Wilayah kerja BPOM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai adalah seluruh provinsi Maluku Utara, mempunyai luas wilayah seluruhnya 31.982 km².



Gambar: Peta Provinsi Maluku Utara

Wilayah Kerja BPOM di Sofifi mencakup 9 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Kota Ternate
- b. Kota Tidore Kepulauan
- c. Kabupaten Halmahera Barat
- d. Kabupaten Halmahera Utara
- e. Kabupaten Halmahera Timur
- f. Kabupaten Halmahera Tengah
- g. Kabupaten Halmahera Selatan
- h. Kabupaten Kepulauan Sula
- i. Kabupaten Pulau Taliabu


Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mencakup Kabupaten Kepulauan Morotai.

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Maluku Utara pada akhir tahun 2023 mencapai 1.365.091 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 42 jiwa/km².

2023	
Wilayah	Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
Halmahera Barat	8.046
Halmahera Tengah	8.675
Kepulauan Sula	7.718
Halmahera Selatan	7.883
Halmahera Utara	8.152
Halmahera Timur	8.650
Pulau Morotai	7.141
Pulau Taliabu	6.939
Ternate	14.042
Tidore Kepulauan	9.034
Maluku Utara	8.834

Gambar : Pengeluaran Perkapita Riil Berdasarkan Kabupaten Kota

Berikut data pengeluaran per kapita riil berdasarkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara di tahun 2023 berdasarkan (Malut.bps.go.id).



Gambar : Jumlah Penduduk Maluku Utara berdasarkan Jenjang Pendidikan (2021)

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, terdapat 89,08 ribu jiwa penduduk

Provinsi Maluku Utara yang berpendidikan sampai jenjang perguruan tinggi atau universitas pada Juni 2021.

Angka tersebut hanya 6,76% dari total penduduk di provinsi tersebut sebanyak 1,32 juta jiwa. Rinciannya, terdapat 162 jiwa (0,01%) penduduk Maluku Utara yang merupakan lulusan S3, ada 3,26 ribu jiwa (0,25%) berpendidikan hingga S2, dan sebanyak 62,57 ribu jiwa (4,75%) berpendidikan S1. Ada pula 13,93 ribu jiwa (0,7%) penduduk Maluku Utara yang berpendidikan hingga D3 dan terdapat 9,17 ribu jiwa (0,7%) penduduk di provinsi tersebut yang bersekolah hingga D1 dan D2. Sementara itu, penduduk Maluku Utara yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 320,7 ribu jiwa (24,35%) dan yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mencapai 184,19 ribu jiwa (14,06%).

Berikutnya, penduduk di provinsi dengan Ibu Kota Sofifi yang telah menamatkan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 267,42 ribu jiwa (20,31%) ada pula 177,63 ribu jiwa (13,49%) yang belum tamat SD, sedangkan yang belum/tidak sekolah sebanyak 276,96 ribu jiwa (21,03%).

1.5 ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2023 antara lain:

A. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, *yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. BPOM di Sofifi melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. BPOM di Sofifi juga melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

C. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, BPOM di Sofifi meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana distribusi terhadap pemenuhan cara distribusi obat yang baik (CDOB), pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana

instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

D. Keamanan Pangan di Masyarakat Desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi pedesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk sebanyak 865, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2023 BPOM di Sofifi baru dapat mengintervensi 25 desa dari 1.023 desa yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

E. Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tahun 2023 BPOM di Sofifi berkomitmen untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi), selain dengan melakukan upaya perbaikan di setiap Kelompok Kerja (POKJA). BPOM di Sofifi juga berupaya membuat 10 inovasi, Inovasi baru pada tahun 2023

diantaranya Kata Sofifi (Konten Terkait Pengawasan Obat dan Makanan), Fanutan (Fakta Unik Kesehatan), Sarihala (Saatnya Rileks Sejenak Lah Ya), Podcast TUDE (Temu Online Demi Berbagi Informasi), So-Ramai (Sofifi Ramah Lingkungan), Kipas FIFI (Kilas Sepekan BPOM Sofifi), Kenari Gurih (Komitmen dari Pegawai untuk giat ikut dan memeriahkan RB), Carica (Cerdas Cermat Reformasi Birokrasi Ceria), Pria Idaman (Pemberian Informasi Seputar Obat dan Makanan), serta BPOM Sofifi BACARITA (Beriman, Caring dan Bakti untuk Masyarakat).

F. Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergitas kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak Lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM di Sofifi sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Kepulauan Morotai yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas kefarmasian dan penyelenggara bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan standart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana.

G. Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu

produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. BPOM di Sofifi turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis BPOM di Sofifi atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024. BPOM di Sofifi sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPOM di Sofifi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis BPOM di Sofifi Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis BPOM di Sofifi diatur dalam Surat Keputusan Kepala BPOM di Sofifi Nomor HK.02.02.32A.32A5.12.21.141 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Sofifi Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Reviu Rencana Strategis, pada tahun 2022 terdapat IKU baru yang diukur pada level internal proses yaitu “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM di Sofifi periode 2020-2024:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

-
- | | | |
|---------------|---|--|
| Aman | : | Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. |
| Bermutu | : | Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh. |
| Berdaya Saing | : | Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. |
-

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan

Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practices*);

2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;


Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.
3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui pendekatan Balance Score Card dengan 4 perspektif maka sasaran strategis dalam peta strategi level II BPOM di Sofifi digambarkan sebagai berikut:



Gambar : Peta Strategis Balai Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Sofifi maka BPOM di Sofifi Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BPOM di Sofifi tahun 2024.

A. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup BPOM di Sofifi

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan BPOM di Sofifi tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Maluku Utara tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM di Sofifi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Maluku Utara, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. *Kedua*, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. *Ketiga*,

penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

B. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu terus dijalin kerjasama dengan semua pihak. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terus ditingkatkan. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku

usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dalam hal ini dari sisi pemerintah, BPOM di Sofifi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM di Sofifi berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan *insentif, clearing house*, dan pendampingan *regulatory*.

Kerjasama BPOM di Sofifi dengan lintas sektor telah dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Sofifi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut:

Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.

C. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk

sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Sebagai salah satu lembaga pelayanan publik, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Sofifi.
- d) Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi.

D. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi

BPOM di Sofifi melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM di Sofifi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM di Sofifi, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di sisi lain tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM di Sofifi mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM di Sofifi perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

- f) Indeks Pelayanan Publik.
- g) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

E. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai Obat dan Makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indikator sebagai berikut:

- a) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.
- b) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.
- c) Jumlah desa pangan aman.
- d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur mulai Triwulan IV tahun 2022 dimana nomenklatur pada indikator awal adalah jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

F. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

BPOM di Sofifi merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel Obat dan Makanan di provinsi Maluku Utara. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Indikator meningkatnya pengujian Obat dan Makanan antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

G. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi

Dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan maka BPOM di Sofifi selaku UPT di Provinsi Maluku Utara harus bertanggung jawab akan keamanan Obat dan Makanan di Maluku Utara. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan Obat dan Makanan

di wilayah UPT maka BPOM di Sofifi dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

H. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BPOM di Sofifi yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2024 BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk meng institutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber

daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks RB BPOM di Sofifi.
- b) Nilai AKIP BPOM di Sofifi.

I. Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

Indeks Profesional ASN pada BPOM di Sofifi.

J. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka

dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan Obat dan Makanan. Indikator dari menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar.
- b) Indeks pengelola data dan informasi BPOM di Sofifi

K. Terkelolanya keuangan BPOM di Sofifi secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 disusun pada tanggal 12 Juli 2023.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86

		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,52
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66

		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,38
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,2
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi	74,3
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi	79,5
9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46

	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	95,6

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BPOM di Sofifi menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPOM di Sofifi tahun 2024 dan DIPA BPOM di Sofifi Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.467.454.000 dan setelah dilakukan pemotongan anggaran menjadi 20.985.888.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BPOM di Sofifi, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,52
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,38

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,2
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi	74,3
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi	79,5

9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	95,6

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Sofifi selalu di monitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.pom.go.id> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	76.796.820
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	40.417.930
		Persentase Obat yang aman dan bermutu	96	96	96	96	74.538.090

		berdasarkan hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	40.537.500
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	23.773.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				81	33.598.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				93,40	95.257.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				67,52	140.178.250
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				92	151.952.250
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	52.965.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79	79	52.965.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	127.787.500

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	91.125.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	483.256.500
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi				4,38	2.686.952.286
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15 (Bobot)	40 (Bobot)	70 (Bobot)	79	52.594.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,20	96,20	96,20	96,20	267.754.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (Bobot)	50 (Bobot)	75 (Bobot)	68	344.313.500
		Jumlah desa pangan aman	20 (Bobot)	50 (Bobot)	75 (Bobot)	25	1.175.412.000 0
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20 (Bobot)	50 (Bobot)	75 (Bobot)	8	161.713.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	97.218.090
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	62.553.570
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	25	40	62	272.454.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks RB BPOM di Sofifi				74,3	286.842.000
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi				79,5	1.241.929.145

	B POM di Sofifi yang optimal						
9	Terwujudnya SDM B POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN B POM di Sofifi				86	2.780.135.378
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				46	6.625.310.488
	pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi B POM di Sofifi yang optimal	2,50	2,50	2,50	2,50	83.295.000
11	Terkelolanya Keuangan B POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran B POM di Sofifi	30	60	80	95,60	3.362.263.703

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.






Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk BPOM di Sofifi, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain, Berikut rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap

standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini sebagai hasil pengukuran kinerja BPOM di Sofifi selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Analisis Capaian Kinerja BPOM di Sofifi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2023, realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 dengan target Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi dengan Balai lain sesama klaster, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM di Sofifi / Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada tahun 2023 sebesar 102,23% dengan predikat Istimewa. Berikut capaian kinerja BPOM di Sofifi pada tahun 2023:

Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN SASARAN TERHADAP TARGET TAHUN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	99,57	Cukup
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92,33	Cukup
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Sofifi	105,90	Sangat Baik
Stakeholder Perspective		99,27	Baik

4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BPOM di Sofifi	112,28	Sangat Baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	99,87	Cukup
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	77,21	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BPOM di Sofifi	120	Tidak Dapat Disimpulkan
Internal Process Perspective		102,34	Istimewa
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BPOM di Sofifi yang optimal	102,41	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	105,71	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	92,25	Cukup
Learning & Growth Perspective		105,09	Istimewa
Rata-rata		102,23	Istimewa

Capaian kinerja BPOM di Sofifi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja BPOM di Sofifi Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	91,00	95,11	104,52	Sangat Baik
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,00	88,89	96,62	Cukup
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	90,68	94,46	Cukup

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	78,38	91,14	Cukup
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	81,00	74,79	92,33	Cukup
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	99,00	106,00	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,52	74,58	110,46	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Sofifi	92,00	93,15	101,25	Sangat Baik
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	99,26	106,73	Sangat Baik
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79,00	88,64	112,20	Sangat Baik
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	73,81	113,55	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,06	110,69	Sangat Baik
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,38	4,64	105,94	Sangat Baik
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	92,31	116,85	Sangat Baik
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,20	95,69	99,47	Cukup
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68,00	68,00	100,00	Baik
		Jumlah desa pangan aman	25,00	25,00	100,00	Baik
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8,00	8,00	100,00	Baik
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	84,73	84,73	Cukup
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	69,68	69,68	Kurang
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62,00	92,50	149,19	Tidak Dapat Disimpulkan
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks RB BPOM di Sofifi	74,30	85,13	114,58	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
	di lingkup BPOM di Sofifi yang optimal	Nilai AKIP BPOM di Sofifi	79,50	71,74	90,24	Cukup
SK 9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di BPOM di Sofifi	86,00	90,91	105,71	Sangat Baik
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46,00	51,53	112,02	Sangat Baik
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM Sofifi yang optimal	2,50	3,00	120,00	Sangat Baik
SK 11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	95,60	88,19	92,25	Cukup

ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

IKU 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 90% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	91	95,11	104,52	Sangat Baik

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk

kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

B POM di Sofifi melakukan sampling di 9 Kabupaten Kota yang menjadi target pengawasan untuk Komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetika. Untuk sampel Obat hanya dilakukan sampling 3 Kabupaten kota yakni; Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten ini dipilih berdasarkan data hasil survey Obat beredar. Jumlah sampel obat acak yang disampling adalah 307 sampel. Sampel yang memenuhi syarat adalah 292 sampel yang tidak memenuhi syarat adalah 15 sampel. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 104,52% dengan kriteria sangat baik.

• **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	2022	90	100	111,11	Sangat Baik
	2023	91	95,11	104,52	Sangat Baik

Dibandingkan dengan realisasi maupun capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penyumbang terbesar penurunan capaian persentase yaitu pada komoditi obat tradisional karena masih ditemukan produk obat tradisional tidak memenuhi persyaratan penandaan/label. Hal ini menjadi perhatian bagi di B POM di Sofifi untuk terus meningkatkan pengawasan, pembinaan (KIE) kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran pentingnya informasi label produk.

• **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	95,2	95,11	99,90	Akan Tercapai

Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria akan tercapai. Masih diperlukan upaya dan meningkatkan agar mencapai target Renstra tahun

2024. Diharapkan target ini dapat tercapai dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pentingnya label/penandaan pada suatu produk Obat

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase obat yang memenuhi syarat	95,11	98,29	94,75
Target Nasional	93,5		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 BPOM Sofifi dan Balai sejenis telah mencapai target Nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 104,52% (memenuhi ekpektasi). Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan :

1. Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB), dan mendorong tingkat kemandirian industri. Selama tahun 2023 telah dilakukan pembinaan dan pemeriksaan setempat sarana produksi obat dan makanan.
2. Pembinaan kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.

3. Pengawasan Intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat.
4. Menyelenggarakan pendampingan dan sertifikasi Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
5. Sinkronisasi program pengawasan sarana, sampling, pendampingan UMKM dan program edukasi (KIE) dengan prioritas pada hal-hal yang menjadi kendala/ yang masih lemah.
6. Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.
7. Memberikan KIE tentang produk Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BPOM di Sofifi (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talk show di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk tersebut.

● **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase obat yang memenuhi syarat	76.796.820	76.766.101	99,96	104,52	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi sudah mencapai target nasional IKU BPOM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
2. Pengawasan rutin sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang tersebar di kabupaten/kota sesuai ketentuan persyaratan perundang undangan yang berlaku.
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam lingkup pemeriksaan, layanan publik maupun pengujian dengan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

1. Mengintensifkan pemeriksaan sarana, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Obat Tradisional agar menerapkan CPOTB 2.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan tindaklanjut atas pengawasan yang dilaksanakn oleh BPOM di Sofifi

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan triwulanan tahun 2023, maka dilakukan upaya peningkatan capaian IKU dengan melaksanakan kegiatan desk CAPA di tahun 2023 kepada pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana yang ditemukan pelanggaran serta sarana yang tidak memenuhi ketentuan sekaligus memberikan bimtek terkait penandaan produk.

IKU 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar);
- b. Produk kadaluarsa;
- c. Produk rusak;
- d. Tidak memenuhi ketentuan label;
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	88,89	96,62	Cukup

Target sampel acak makanan BPOM di Sofifi pada tahun 2023 sebanyak 27 sampel dengan sampel yang memenuhi syarat sebanyak 24 sampel dan yang

tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 96,62% dengan kriteria cukup.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2022	90,5	100	110,50	Sangat Baik
	2023	92,00	88,89	96,62	Cukup

Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 terealisasi capaian 110.50% dan di tahun 2023 terealisasi 96.62%. Sebagian besar penyumbang TMS pangan berasal dari TMK Penandaan. Dengan masih banyaknya produk-produk yang tidak memenuhi syarat penandaan, maka ke depan BPOM di Sofifi perlu mengintervensi lebih intensif dalam hal pengawasan, pembinaan, pemberian KIE yang berkelanjutan kepada pelaku usaha produksi maupun distribusi dalam rangka semakin meningkatkan persentase pangan yang memenuhi syarat

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,5	88,89	95,06	Akan Tercapai

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 belum mencapai Renstra tahun 2024, dengan capaian 95,06 dengan kriteria akan tercapai, sehingga diperlukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,89	85,54	81,40
Target Nasional	84,2		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 BPOM di Sofifi tertinggi bila dibandingkan dengan BPOM di Mamuju dan yang terendah BPOM di Palopo. Balai POM di Palopo belum mencapai target nasional IKU BPOM

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tahun 2023 belum mencapai target dengan kriteria Cukup. Hal ini disebabkan meningkatnya sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) baik dari segi penandaan maupun dari hasil uji.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Pembinaan kepada sarana distribusi makanan dalam mengimplementasi Cara Retail Pangan yang Baik (CRPB). Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, kedaluwarsa, TMK penandaan/label maupun produk ilegal.
- b. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)

- c. Pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap sarana produksi pangan UMKM untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
- d. Penyelenggaraan pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran pangan untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- e. Pelaksanaan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha, serta pelaksanaan operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan dengan tujuan semakin memberikan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi yang lebih dekat ke masyarakat.
- f. Penerapan sanksi administrasi maupun *pro justicia* pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
- g. Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha maka pengawasan penandaan, pembinaan, pemberian KIE kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha yang belum memahami tata cara pelabelan produk maupun pelaku

● **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase makanan yang memenuhi syarat	40.417.930	40.405.805	99,97	96,62	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena

regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang IKU persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan acak.

- a. Adanya koordinasi di awal tahun antara bidang pemeriksaan dengan bidang Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian.
- b. Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2023.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha tentang : penggunaan BTP dengan tepat (jumlah, jenis, perhitungan rasio dan *carry over*) Penandaan pangan yang benar
2. Meningkatkan koordinasi ke lintas sektor untuk meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha PIRT terkait penggunaan BTP dan persyaratan label
3. Pembinaan kepada sarana distribusi makanan dalam mengimplementasi CRPB
4. Peningkatan kemampuan PKP daerah untuk pembinaan pelaku usaha pangan P-IRT
5. Melakukan KIE kepada masyarakat untuk cerdas memilih makanan yang aman dan bermutu
6. Mengintensifkan pemeriksaan sarana dan pembinaan kepada pelaku usaha dibidang Makanan

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan triwulanan tahun 2023, maka dilakukan upaya peningkatan capaian IKU dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Post Market PIRT usaha dan desk di tahun 2023, dengan mengundang Dinas Kesehatan di Maluku Utara. Kegiatan ini diharapkan akan menambah pengetahuan petugas terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

IKU 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	90,68	94,46	Cukup

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/*purposive* di tahun berjalan. BPOM di Sofifi melakukan sampling di 9 Kabupaten Kota yang menjadi target pengawasan untuk Komoditi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kuasi dan Kosmetika. Untuk sampel Obat hanya dilakukan sampling 3 Kabupaten kota yakni; Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten ini dipilih berdasarkan data hasil survey Obat beredar, dari hasil pengujian komoditi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh Obat sampel targeted yang memenuhi syarat dengan

realisasinya sebesar 90,68% dengan capaian sebesar 94,46%. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat targeted yang diperiksa dan diuji di laboratorium dan memenuhi syarat sebanyak 107 sampel dan 11 sampel yang tidak memenuhi syarat. Sampel obat targeted meliputi kategori-kategori sampel tertentu yaitu sampel obat yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki track record pelanggaran. Kriteria obat targeted yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu % Obat MS = (jumlah sampel targeted obat MS/total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji) x100%
- b. Produk kadaluarsa/produk rusak
- c. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- d. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Capaian indikator kinerja utama ini telah mencapai target dengan kriteria memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektif.

• **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2022	95,50	100	110,50	Sangat Baik
	2023	96	90,68	94,46	Cukup

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 terealisasi 110,50% dengan kriteria sangat baik dan di tahun 2023 terealisasi 94,46% dengan kriteria cukup.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	90,68	93,96	Akan Tercapai

Realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 telah belum target Renstra tahun 2024, dengan capaian 93,96% dengan kategori Akan Tercapai, sehingga diperlukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,68	99,09	93,81
Target Nasional	89,5		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Urutan realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasar hasil pengawasan dari yang tertinggi yaitu BPOM di Mamuju, BPOM Palopo dan yang terakhir BPOM di Sofifi. Ketiga Balai telah memenuhi target nasional IKU BPOM.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja yang Telah dilakukan**

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dinilai Cukup. Hal ini sebabkan masih ditemukannya sampel Obat Bahan Alam yang TIE. Sehingga dilakukan upaya:

1. Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPOB/CPOTB/CPKB), dan mendorong tingkat kemandirian industri

2. Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi kosmetik sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh BPOM, agar para pelaku usaha turut serta menjamin produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak
3. Pengawasan Intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
4. Memberikan KIE tentang produk farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BPOM di Sofifi (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi.

• **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74.538.090	74.500.821	99,95	94,46	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

B POM di Sofifi telah mencapai target nasional IKU B POM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain:

1. Melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian B POM di Sofifi terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
2. Komunikasi dan koordinasi dalam hal pemeriksaan dan teknis pengujian dengan kedeputian dan juga Balai Besar/Balai POM lain untuk semakin meningkatkan efektifitas pemeriksaan maupun pengujian
3. Audit sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
4. Pemberian KIE tentang produk Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial B POM di Sofifi (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk tersebut.
5. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam lingkup pemeriksaan, layanan publik maupun pengujian dengan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

1. Mengintensifkan pemeriksaan sarana, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Obat Tradisional agar menerapkan CPOTB 2
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, maka dilakukan tindaklanjut dengan meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan, mengingat produsen pangan fortifikasi tersebut berasal dari luar wilayah kerja BPOM di Sofifi

IKU 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	78,38	91,14	Cukup

Makanan Aman dan Bermutu adalah makanan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Jumlah sampel makanan targeted yang disampling sebanyak 37 sampel dengan rincian 29 sampel memenuhi syarat dan 8 sampel tidak memenuhi syarat. Dari tabel dapat diketahui realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 adalah 97,56% dengan capaian sebesar 116,14% (Memenuhi Ekspektasi). Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel

makanan targeted yang diperiksa dan diuji memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah seluruh sampel target yang diperiksa dan diuji. Dari 41 sampel target % Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS/Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100% diperoleh 40 sampel memenuhi syarat. Kesimpulan pada indikator kinerja utama ini adalah efektif.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2022	84	97,56	116,14	Sangat Baik
	2023	86	78,38	91,14	Cukup

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 terealisasi 116,14% dan di tahun 2023 terealisasi 91,14%.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,46	78,38	86,64	Akan Tercapai

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 telah belum target Renstra tahun 2024, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk mencapai target Renstra 2024

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,38	81,08	74,29
Target Nasional	79		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 BPOM hanya BPOM Mamuju yang telah melampaui target Nasional. Sehingga BPOM di Sofifi perlu melakukan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan untuk mencapai target Nasional

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Sampel targeted yang disampling tahun 2023 terdiri dari sampel minuman beralkohol, AMIU, Lab. Air, Ruang Lingkup Kimia, Ruang Lingkup Mikrobiologi, Pemahit Formalin, Kemasan Pangan, Kasus, Lokal Spesifik, DNA Babi, UMKM dan PJAS. Dari semua sampel yang disampling BPOM di Sofifi terdapat satu sampel TMS BPA. Sehingga perlu dilakukan upaya:

1. Mengintensifkan pembinaan terhadap IRT pangan dan jajan anak sekolah di wilayah Maluku Utara agar menerapkan cara pembuatan pangan yang baik, terutama dalam menjaga kebersihan dalam produksi dan penyajian serta menghindari penggunaan bahan berbahaya dalam pangan.
2. Mengintensifkan pembinaan terhadap UMKM produsen pangan khas daerah terutama pada penggunaan pewarna yang diijinkan pada makanan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	40.537.500	40.501.016	99,91	91,14	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan

reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi sudah mencapai target nasional IKU BPOM tahun 2023. Beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- Melakukan koordinasi antara Substansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan tahun 2023
- Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam lingkup pemeriksaan, layanan publik maupun pengujian dengan pelatihan-pelatihan teknis baik internal maupun eksternal sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- Program pemberian bantuan DAK non fisik 2023 untuk pengawasan sarana pelayanan farmasi dan makanan di Maluku Utara untuk peningkatan efektivitas pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dan pengawasan produk makanan dan minuman di sarana Industri Rumah Tangga Pangan sesuai tugas dan kewenangannya.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha PIRT pangan dan jajan anak sekolah di wilayah Maluku Utara agar menerapkan cara pembuatan pangan yang baik, terutama dalam menjaga kebersihan dalam produksi dan penyajian serta menghindari penggunaan bahan berbahaya dalam pangan
2. Meningkatkan pendampingan terhadap sarana produksi Makanan, agar meningkatkan penerapan CPPOB.
3. Pembinaan kepada sarana distribusi makanan dalam mengimplementasi Cara Distribusi Makanan dengan Baik
4. Peningkatan kemampuan PKP daerah untuk pembinaan pelaku usaha pangan P-IRT
5. Melakukan KIE kepada masyarakat untuk cerdas memilih makanan yang aman dan bermutu

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, maka dilakukan tindak lanjut dengan meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan, mengingatkan produsen pangan fortifikasi tersebut berasal dari luar wilayah kerja BPOM di Sofifi.

IKU 5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pangan fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111,11	Sangat Baik

Fortifikasi adalah menambahkan suatu bahan aktif tertentu berupa mikronutrien (vitamin atau mineral) pada suatu bahan makanan sehingga kandungan zat gizinya meningkat. Fortifikasi atau pengayaan zat gizi mikro terhadap produk pangan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan produsen baik secara wajib maupun sukarela. Misalnya dengan menambahkan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, ataupun vitamin A pada minyak goreng sawit. Produk pangan yang wajib difortifikasi yaitu garam, tepung terigu dan minyak kelapa sawit (berlaku tahun 2020). Produk fortifikasi ini harus memiliki nomor izin edar dari BPOM (BPOM RI MD) dan telah mendapatkan sertifikat SNI. Jumlah sampel pangan fortifikasi yang disampling sebanyak 40 sampel dan semuanya memenuhi syarat. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 111,11% dengan kriteria Sangat Baik.

● **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2022	89	100	112,36	Sangat Baik
	2023	90	100	111,11	Sangat Baik

Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sama

● **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111,11	Tercapai/Melampaui

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024, capaian yang diperoleh sudah masuk kategori tercapai/melampaui. Sehingga terus dilakukan upaya untuk mempertahankan capaian terhadap target renstra

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	100	84,31	-
Target Nasional	90		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 BPOM di Sofifi tertinggi bila dibandingkan dengan BPOM di Sofifi dan BPOM di Palopo. Realisasi BPOM di Sofifi di atas target nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan (rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Sulitnya mendapatkan jumlah produk dengan kategori nomor batch dan tanggal kedaluwarsa yang sama dikarenakan lokasi sampling yang sudah ditentukan berdasarkan pedoman sampling adalah lokasi yang sulit di jangkau dengan kondisi letak geografis yang tidak memungkinkan.
- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	23.773.000	23.723.077	99,79	111,11	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal namun belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam lingkup pemeriksaan, layanan publik maupun pengujian dengan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Kerjasama dengan substansi infokom untuk meningkatkan *awareness* dari masyarakat untuk selalu menerapkan Cek KLIK dalam membeli produk pangan fortifikasi
- Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan tahun 2023

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

1. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan, mengingatkan produsen pangan fortifikasi tersebut berasal dari luar wilayah kerja BPOM di Sofifi
2. Memberikan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya zat gizi mikro seperti iodium untuk tumbuh kembang anak dan cara memilih garam yang baik.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2023, maka dilakukan tindak lanjut dengan meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan, mengingatkan produsen pangan fortifikasi tersebut berasal dari luar wilayah kerja BPOM di Sofifi

IKU 6 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dicapai BPOM di Sofifi pada tahun 2023.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81	74,79	92,33	Cukup

Pengukuran indeks kesadaran masyarakat (*awareness indeks*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain potong lintang (*cross-sectional*) dan non-intervensi melalui survei di 34 Provinsi. Kriteria inklusi adalah anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta menggunakan produk Obat dan Makanan. Jumlah sampel sebanyak 16.340 rumah tangga (1.634 blok sensus terdiri 474 Kabupaten/Kota, 1.452 Kecamatan dan 1.628 Desa).

Metode sampling yang digunakan adalah sampling dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) yaitu sampling dengan memilih blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan jumlah perkiraan rumah

tangga di setiap provinsi dan strata perkotaan/perdesaan. Selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga. Stratifikasi daerah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) dilakukan agar sampel representatif. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang berbasis offline dan online yang dapat dimonitor secara *real time* melalui dashboard survei.

Kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek yaitu pengetahuan (sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan); sikap (sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat dan Makanan palsu); dan perilaku (perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar). Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kadaluarsa.

Hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada tahun 2023 dengan capaian 92,33%. Target Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu adalah sebesar 81% dengan realisasi sebesar 74,79%. Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dapat disimpulkan belum mencapai kriteria Memenuhi Ekspektasi.

• **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	2022	78	71,42	91,56	Cukup
	2023	81	74,79	92,33	Cukup

Terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 dibanding tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84	74,79	89,03	Akan Tercapai

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	74,79	76,91	-
Target Nasional	83		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM Mamuju dan yang terendah adalah BPOM di Sofifi sedangkan belum dilakukan penilaian pada BPOM di Palopo.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Meskipun indeks kesadaran masyarakat secara nasional berada di atas target, namun kesadaran masyarakat per provinsi sangat beragam. Banyak provinsi dengan capaian di bawah target yaitu sebesar 64,71% atau sebanyak 22 Provinsi salah satunya adalah Provinsi Maluku Utara. Analisis berdasarkan variabel pembentuk pengetahuan masyarakat yang masih rendah adalah mengenai informasi produk yang memiliki nomor izin edar.

Selain itu, pengetahuan masyarakat terkait informasi logo obat juga masih rendah sehingga perlu upaya untuk mengedukasi masyarakat secara persuasif dan berkesinambungan agar memiliki pengetahuan yang baik terhadap nomor izin edar produk serta informasi logo obat. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya produk makanan/minuman yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk dikonsumsi seperti pewarna pakaian, formalin, boraks/bleng/pijer, serta pengetahuan masyarakat terhadap obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat masih cukup rendah, oleh karena itu BPOM di Sofifi perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar menghindari memilih/mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan. Sikap masyarakat cukup positif (>80% dari semua variabel yang dianalisis) dalam memilih dan mengonsumsi Obat dan Makanan, dimana mayoritas masyarakat menyatakan penting untuk membeli produk dalam kondisi kemasan yang baik/tidak rusak, mengetahui efek samping obat, membaca petunjuk penggunaan produk, mengetahui petunjuk penyimpanan, memilih produk yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar dari BPOM serta mengetahui tanggal kadaluarsa terhadap produk. Tetapi BPOM di Sofifi perlu mengedukasi masyarakat lebih intensif agar masyarakat selalu memilih produk yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar terutama untuk produk obat tradisional dan kosmetik.

Perilaku masyarakat dalam memperhatikan kemasan produk, tanggal kadaluarsa, nomor izin edar dan aturan pakai saat membeli/ menggunakan/ mengonsumsi produk sudah baik. Akan tetapi, kebiasaan masyarakat dalam membaca informasi pada label dan kemasan produk dan menyimpan produk sesuai petunjuk penyimpanan masih kurang baik sehingga perlu ditingkatkan. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil pengukuran melalui aspek pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) adalah masyarakat belum banyak mengetahui atau memperhatikan nomor izin edar yang terdapat pada produk Obat dan Makanan, terutama di wilayah BPOM di Sofifi perlu lebih aktif dalam melakukan promosi kesehatan mengenai pentingnya nomor izin edar pada produk Obat dan Makanan untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang dikonsumsi. Metode, media dan waktu pelaksanaan Kegiatan KIE merupakan faktor yang mempengaruhi

keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat Maluku Utara.

Kondisi Geografis Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi Kepulauan, sebagian besar *catchment area* adalah kepulauan dimana masyarakatnya sebagian besar belum banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung menjadi metode yang lebih efektif diterapkan di Provinsi Maluku Utara, apalagi jika melibatkan organisasi, tokoh masyarakat dan pemuka agama. Karena itu BPOM di Sofifi dalam pelaksanaan KIE melibatkan lintas sektor terkait. BPOM di Sofifi telah melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) di seluruh Kabupaten Kota namun dengan jumlah peserta yang terbatas. Kedepan diharapkan kegiatan KIE ataupun pemberian informasi dapat dilaksanakan di seluruh pulau besar yang ada pada Provinsi Maluku Utara.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	33.598.000	33.572.802	99,93	92,33	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena persentase anggaran lebih tinggi daripada capaian indikator 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Peningkatan indeks kesadaran masyarakat dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan rutin pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan prioritas daerah yang memiliki kesadaran yang masih rendah. Upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan KIE Memfokuskan tujuan KIE BPOM serta menentukan tema materi/pesan yang akan disampaikan secara terpusat dan dilaksanakan “serentak” melalui Media Tik Tok Kampanye OT, SK dan Kosmetika Aman.
- b. Meningkatkan sinergi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan KIE
- c. Meningkatkan kerjasama melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. BPOM di Sofifi pada tahun 2022 dan 2023 telah melakukan Kerjasama dalam rangka penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan dengan unsur akademisi dan organisasi profesi.
- d. Mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik Provinsi Maluku utara melalui inovasi LINTAS MALUT, BPOM Sofifi Mengajar dan BPOM Sofifi BARONDA.
- e. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- f. Melakukan upaya persuasif yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat untuk membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya memperhatikan petunjuk penyimpanan produk yang benar dan membeli produk dengan kemasan yang masih baik/bagus. Upaya persuasif dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian materi KIE melalui penyebaran informasi menggunakan media radio.

IKU 7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pemberian bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*).

BPOM di Sofifi berkomitmen mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pemerintah yang berlaku dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Oleh karenanya, perlu didukung dengan upaya pendampingan dan bimbingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan pengetahuan. BPOM juga akan terus mengawal peningkatan kemandirian pelaku usaha dalam menciptakan daya saing produk Obat dan Makanan yang dihasilkan.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan harus bertanggung jawab untuk memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi obat dan sehingga menjamin obat yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan wajib memenuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai regulator, dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat.

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	99,00	106	Sangat Baik

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan menyebarkan *link* survey kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistic kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Pada tahun 2023 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan total responden sebanyak 42, dengan realisasi yaitu 99. Dari link survei yang disampaikan kepada pelaku usaha, pada tahun 2023 diperoleh capaian hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 106% dengan kriteria Sangat Baik.

• **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2022	92,3	97	105,09	Sangat Baik
	2023	93,40	99	106	Sangat Baik

Pada tabel diatas tersaji perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan hasil realisasi dan capaian di tahun 2023 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2022. Perlu dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaiannya, sejalan dengan komitmen BPOM di Sofifi untuk selalu meningkatkan pelayanan publik termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha terutama UMKM.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,1	99,00	99,89	Akan Tercapai

Realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 terhadap target renstra 2024 belum mencapai target termasuk dalam kategori penilaian akan tercapai, sehingga terus dilakukan upaya agar dapat meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan IKU BPOM Atau Capaian Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99	98,20	-
Target Nasional	90		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi, BPOM di Mamuju berada di urutan kedua, untuk BPOM di Palopo belum dilakukan pengukuran indeks pada tahun 2023. Dari ketiga balai dalam satu klaster tersebut, dua balai sudah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU adalah Bimbingan teknis dan pelayanan registration pangan olahan. Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BPOM di Sofifi pada tahun 2023 meliputi Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan *Desk Consultation* Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka pendampingan Pangan Olahan yang dilaksanakan dengan Jemput Bola kunjungan kesarana produksi UMK yang didampingi.

Selain pendampingan kepada UMK pangan olahan juga dilakukan pendampingan UMKM obat tradisional yang meliputi bimbingan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) untuk UKOT dan UMOT, *Desk Consultation* denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA).

Untuk mendukung percepatan penerbitan ijin edar pada tahun 2023 tepatnya bulan Oktober BPOM di Sofifi berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan *Desk* Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran produk pangannya melalui e-reg.pom.go.id. sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat.

Dari kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat melalui website IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BPOM di Sofifi terkait konsultasi registrasi pangan. Hasil survey tersebut diperoleh di akhir tahun 2023.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	95.257.000	95.152.217	99,89	106,00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil capaian dilakukan evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap triwulan, diketahui bahwa pelaku usaha sangat terbantu dan merasakan manfaat bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi. Petugas akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dalam penyampaian informasi terkait pendaftaran produk agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pelaku usaha. Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terkait layanan publik, petugas BPOM di Sofifi perlu melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM terkait pendaftaran produk agar proses pendaftaran dapat lebih cepat dan tepat
- membuat konten video materi bimbingan dan pembinaan untuk disebarluaskan melalui media yang mudah diakses oleh pelaku usaha seperti youtube dan lain-lain.
- Reminder pengisian link Survei Kepuasan Masyarakat dan
- Pendampingan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat secara manual kepada pelaku usaha di wilayah pendampingan yang memiliki keterbatasan jaringan untuk meningkatkan jumlah responden dan diperoleh penilaian terhadap kinerja petugas BPOM di Sofifi.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi yakni dilakukannya pendampingan oleh fasilitator yang dibentuk oleh BPOM di Sofifi. Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha atau pemohon yang mengajukan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi dalam rangka registrasi/sertifikasi selalu dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi. Kegiatan bimbingan dan pembinaan diantaranya:

- a. konsultasi denah/ *lay out* bangunan,
- b. *Coaching* pengajuan sertifikasi termasuk didalamnya pendampingan penyusunan dokumen persyaratan dengan menyediakan format dokumen terkait CPOTB, CPKB, dan CPPOB,
- c. penyelenggaraan kegiatan desk pemenuhan persyaratan dokumen sertifikasi CPPOB untuk menunjang percepatan pemenuhan persyaratan.
- d. penyelenggaraan *desk* CAPA CPOTB untuk menunjang percepatan pemenuhan persyaratan sertifikasi CPOTB Bertahap
- e. *Coaching* registrasi produk dilaksanakan oleh tim fasilitator registrasi BPOM di Sofifi termasuk menyediakan format dokumen terkait registrasi produk

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Tindak lanjut dari hasil evaluasi pada indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan ini yaitu dengan terus meningkatkan kompetensi setiap petugas. Selain itu, memberikan bimbingan dan pembinaan yang berbasis pendampingan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat lebih memahami dan terbantu dengan bimbingan yang diberikan.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan evaluasi interim triwulanan tahun 2023, dimana setiap triwulannya telah diperoleh nilai sementara indeks kepuasan pelaku usaha, maka telah dilakukan upaya meningkatkan kepuasan pelaku usaha terkait layanan publik dengan menambah kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registration pangan olahan dari 2 kegiatan menjadi 3 kali kegiatan untuk memenuhi banyaknya permintaan dari pelaku usaha.

IKU 8 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu : 1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). 2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	67,52	74,58	110,46	Sangat Baik

Pada tahun 2023 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan. Capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 sudah

mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,61% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi”.

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	2022	65,04	66,09	101,61	Sangat Baik
	2023	67,52	74,58	110,46	Sangat Baik

Pada tabel diatas tersaji perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan hasil realisasi dan capaian di tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Perlu dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan realisasi dan capaiannya, sejalan dengan komitmen BPOM di Sofifi untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74,6	74,58	99,97	Akan Tercapai

Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 terhadap target akhir periode Rencana Strategis 2020-2024 belum mencapai target sehingga termasuk dalam kategori penilaian akan tercapai maka dari itu perlu dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74,58	67,06	-
Target Nasional	80		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Mamuju. Dari ketiga balai dalam satu klaster tersebut, belum ada Balai yang sudah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan ini di tahun 2023 ditunjang oleh intensitas petugas balai dalam melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di catchment pengawasan BPOM di Sofifi. Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BPOM Sofifi melalui berbagai media baik media sosial maupun media elektronik antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube maupun melalui webinar. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja. Penyebaran informasi dan pelayanan masyarakat telah dilakukan diberbagai media tersebut dengan konten yang ringkas dan mudah dipahami.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	140.178.250	140.080.125	99,93	110,46	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Selama tahun 2023 telah dilakukan revisi penambahan anggaran pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dari semula Rp.86.400.250,- menjadi Rp. 140.178.250. Hal ini berdampak signifikan pada pencapaian target indikator tahun 2023.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Peningkatan kompetensi petugas pengawas menunjang kepuasan pelaku usaha atas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi. Program lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah KIE kepada masyarakat, pendampingan pelaku usaha, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Kepatuhan dari sarana, pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan rekomendasi dari hasil pengawasan petugas turut menunjang tercapainya target pada indeks ini sehingga masyarakat merasakan dampak dari hasil kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan.

IKU 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Sofifi

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92	93,15	101,25	Sangat Baik

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 pada BPOM di Sofifi dilakukan terhadap 1 (satu) jenis layanan dengan perbandingan jumlah populasi dan responden tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

**Jumlah Populasi dan Responden Tiap Layanan pada BPOM di Sofifi
Tahun 2022 dan 2023**

Jenis Layanan	Populasi		Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan	
	2022	2023	2022	2023
Layanan Informasi dan Pengaduan	10	31	10	36

Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 36 responden menunjukkan **nilai Survei Kepuasan Masyarakat BPOM di Sofifi terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 93,15 di atas target nilai yang ditetapkan yaitu 92**. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Sapa APIP dan dapat disimpulkan bahwa mutu layanan BPOM di Sofifi mendapat **kategori A (Sangat Baik)**.

• **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	2022	91,50	92,26	100,83	Sangat Baik
	2023	92	93,15	101,25	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Sofifi tahun 2023 dibanding tahun 2022. Meningkatnya realisasi indikator ini disebabkan karena pandemic covid 19 yang melandai sehingga masyarakat mendapatkan layanan tatap muka secara langsung, terutama layanan pemberian informasi. Masyarakat merasa nyaman dan puas jika diberikan layanan secara tatap muka langsung oleh petugas BPOM di Sofifi.

- **Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra tahun**

2020 - 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,74	93,15	99,37	Akan Tercapai

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,15	97,51	-
Target Nasional	90,35		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Mamuju kemudian setelah itu BPOM di Sofifi. Hampir semua Balai memiliki realisasi di atas realisasi indikator nasional, hanya BPOM di Palopo yang belum dilakukan penilaian atas indikator kinerja tersebut. BPOM di Sofifi walaupun telah mencapai target Nasional namun masih belum mencapai target BPOM di Sofifi di 2024 sehingga perlu upaya rencana aksi untuk mencapai target tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BPOM di Sofifi terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah sebesar 92,26 terhadap target yang ditetapkan yaitu 92,5. Berdasarkan hasil survei tersebut layanan publik di BPOM di Sofifi mendapat katagori A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2022 yaitu 88,73 maka terjadi peningkatan indeks kepuasan

masyarakat. Peningkatan indeks tersebut hampir di semua unsur penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Sofifi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tindak lanjut dari masukan dan saran penerima layanan di BPOM Sofifi sehingga terdapat perbaikan di berbagai aspek pelayanan publik.
- b. Publikasi yang gencar di berbagai media sehingga menjangkau lebih banyak masyarakat.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	151.952.250	151.921.860	99,98	101,25	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Selama tahun 2023 telah dilakukan revisi penambahan anggaran pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dari semula Rp.97.000.000,- menjadi Rp. 151.921.860. Hal ini berdampak signifikan pada pencapaian target indikator tahun 2023.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

BPOM di Sofifi telah melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi dan rencana aksi BPOM di Sofifi hasil SKM tahun 2023 yaitu:

- a. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik
- b. Pembuatan Leaflet, Buku terkait dengan Standar Pelayanan dan Alur pengaduan dan permintaan informasi
- c. Penyediaan meja layanan
- d. Publikasi layanan melalui berbagai media
- e. Pembuatan ruangan khusus ULPK

IKU 10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

• Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	99,26	106,73	Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan =

$$(A+B+C+D)/4$$

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Pada tahun 2023, BPOM di Sofifi telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 59 keputusan/rekomendasi dari 60 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 106,73 % dan mendapat kriteria Sangat Baik.

• **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2022	91	92,16	101,27	Sangat Baik
	2023	93	99,26	106,73	Sangat Baik

Pada tahun 2023, terdapat kenaikan realisasi dan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2020- 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,3	99,26	99,95	Akan Tercapai

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 **belum mencapai target** Renstra tahun 2024, dengan kriteria **Akan Tercapai**. Diperlukan upaya untuk meningkatkan realisasi hingga tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/ Setara, Dengan IKU BPOM Atau Capaian Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,26	100	100
Target Nasional	93		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang tertinggi diantara balai satu kluster adalah 100% yaitu dicapai oleh BPOM di Mamuju dan Palopo, BPOM di Sofifi berada di urutan terakhir. Dari ketiga balai dalam satu kluster tersebut, seluruh balai sudah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Pada tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT yang mana hasil realisasi pada tahun 2023 ini yaitu 97,06%. karena terdapat surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terbit di akhir Desember 2023 dan akan ditindaklanjuti di tahun 2024. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dengan realisasi 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100 % karena semua surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%

Upaya selanjutnya untuk mempertahankan capaian indikator adalah tetap melakukan monev secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut pengawasan yang sudah dilakukan, dan tetap memberikan teguran kepada petugas yang lalai.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	52.965.000	52.965.000	100,00	106,73	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi. Pada tahun 2023 telah dilakukan revisi penambahan anggaran terhadap indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi dari

Rp.28.860.000,- menjadi Rp.52.965.000, untuk menindaklanjuti hasil pengaduan dan menindaklanjuti surat hasil pengawasan dari pusat khususnya kasus sirup obat yang mengandung EG dan DEG.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- a. Monitoring yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi terhadap rekomendasi/tindak lanjut cukup berdampak kepada respon pelaku usaha dalam menjawab surat tindak lanjut. Selain itu, mengingatkan sarana yang belum memberikan respon tindak lanjut dengan memberikan tindak lanjut kedua juga telah dilakukan oleh petugas.
 - b. Melakukan pendampingan pada pelaku usaha terkait tindak lanjut yang harus diberikan.
 - c. Melakukan *follow up* terhadap tindak lanjut dari rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh UPT ke Pusat/UPT lainnya.
- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka :

- a. BPOM di Sofifi melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputan I dan Kedeputan II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari BPOM di Sofifi, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- b. Melakukan inventarisasi surat-surat rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sehingga respon pelaporannya dapat meningkat sesuai waktu yang ditetapkan
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tersebut.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya, pada tahun 2023 ini BPOM di Sofifi telah meningkatkan *monitoring* pelaksanaan CAPA sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan. Selain itu, juga sudah berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi. Berdasarkan hasil evaluasi tahun ini dimana persentase realisasi yang rendah adalah persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain yang dalam hal ini adalah Pusat/Direktorat terkait maka BPOM di Sofifi harus meningkatkan koordinasi/*monitoring* rekomendasi tindak lanjut dari pusat dengan selalu melakukan *follow up* rekomendasi yang dikeluarkan UPT agar segera ditindaklanjuti oleh Direktorat terkait tepat waktu.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari BPOM di Sofifi, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

IKU 11 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan

Makanan).Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

• **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	88,64	112,20	Sangat Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder $= (A+B)/2$

$A = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM di Sofifi kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek

pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/ respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada tahun 2023 BPOM di Sofifi telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 39 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 36 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/*feedback*. Capaian tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BPOM di Sofifi **112,20% dengan kategori Sangat Baik.**

• **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2022	73	95,92	131,40	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	79	88,64	112,20	Sangat Baik

Pada tahun 2023 kriteria penilaian menjadi **Sangat Baik** dibandingkan tahun 2022 yang tidak dapat disimpulkan. Hal ini terjadi karena komitmen bersama dan pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga hampir semua tindak lanjut telah dilaksanakan. Dengan hasil Sangat Baik ini menunjukkan telah dilakukan analisis secara terukur pada saat penetapan target kinerja

Balai, agar di tahun berikutnya penilaian indikator kinerja sasaran dari persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat disimpulkan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,7	88,64	99,93	Akan Tercapai

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, sehingga terus dilakukan upaya agar dapat meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/ Setara, Dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,64	85,39	91,30
Target Nasional	70		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Palopo dan yang terendah adalah BPOM di Mamuju. Dari ketiga balai dalam satu klaster tersebut, seluruh balai sudah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Tercapainya IKU persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar tidak lepas dari usaha dari petugas untuk melakukan sosialisasi pada saat

pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha terkait CAPA yang harus dibuat, menanyakan melalui telepon maupun whatsapp ke sarana/pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BPOM di Sofifi serta telah dilakukan Bimtek CAPA dan Desk CAPA bagi pelaku usaha

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 83,33% karena selalu menanyakan melalui telepon maupun whatsapp ke Dinas Kesehatan agar memberikan feedback terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan, berkirim surat kembali ke Dinas Kesehatan terkait feedback dari tindak lanjut yang dikirimkan serta telah dilakukan *Desk Penilaian Mandiri* oleh pusat untuk kab/kota di wilayah Maluku Utara dimana salah satu komponen penilaiannya Surat Tindak Lanjut dari Balai POM dan *feedback* nya. Dari hasil tersebut diatas, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sektor) masih tetap memenuhi dari target yang ditetapkan. Upaya yang masih harus terus dilakukan untuk pencapaian target 2024 antara lain mengadakan pertemuan secara rutin dengan lintas sektor baik secara daring maupun luring agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif. Selain itu juga perlu melakukan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA secara rutin untuk meningkatkan *feedback* dari pelaku usaha. Dari hasil tersebut, capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan, disebabkan karena dimulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/ *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi. Selain itu, juga tidak terlepas karena petugas melakukan *follow up* serta pendampingan pada pelaku usaha untuk menyelesaikan CAPA sebagai respon tindak lanjut yang harus diberikan pelaku usaha kepada BPOM di Sofifi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52.965.000	52.922.628	99,92	112,20	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

- sudah dilakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas BPOM di Sofifi agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana namun belum maksimal.
- melakukan *follow up* serta pendampingan pada pelaku usaha untuk menyelesaikan CAPA
- penggunaan aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan *feedback* lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas BPOM di Sofifi belum dilaksanakan.
- Koordinasi bersama lintas sektor yakni Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas BPOM di Sofifi

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk mencapai indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan

oleh pelaku usaha dan lintas sektor sesuai target yang ditetapkan, maka BPOM di Sofifi :

- a. Tetap melakukan sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut / *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas BPOM di Sofifi.
 - b. Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas BPOM di Sofifi dan terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha / lintas sektor atas hasil pengawasan petugas BPOM di Sofifi
 - c. Melakukan koordinasi dengan lintas sector dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas BPOM di Sofifi.
 - d. Melanjutkan kegiatan *follow up* serta pendampingan pada pelaku usaha untuk menyelesaikan CAPA
 - e. Melakukan penataan ulang database surat rekomendasi hasil inspeksi.
 - f. Pemanfaatan aplikasi SMART POM untuk tindak lanjut PIRT
- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya BPOM di Sofifi sudah melakukan sosialisasi kepada sarana/pelaku usaha untuk memberikan *feedback* terhadap hasil rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan, UPT juga telah melakukan pendampingan terkait tindakan perbaikan yang perlu dilakukan sarana serta melakukan monitoring kepada sarana yang belum menyampaikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPOM dengan menyampaikan surat permintaan perbaikan kedua kepada sarana per semester. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian ini adalah dengan:

- a. Meningkatkan *monitoring* pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai tindak lanjut pengawasan.
- b. Peningkatan kerja sama dengan *stakeholder* terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi obat.

- c. Menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.
- d. Melakukan monitoring tindak lanjut oleh lintas sektor.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan 3 tahun 2023, maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan bimtek pelaku usaha dan *desk CAPA* karena *feedback* yang diberikan pelaku usaha kepada BPOM di Sofifi masih kecil. Hingga kemudian meningkat menjadi 88,64% di akhir tahun 2023. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas BPOM di Sofifi

IKU 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu”. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.

- f. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).
- g. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran;
- h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- i. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- j. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- k. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- l. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

• **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik

Sampai dengan pada Triwulan IV tahun 2023 telah diterima 15 permohonan dan telah ditindaklanjuti sesuai timeline sebanyak 15 keputusan. Sehingga diperoleh realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100% dengan capaian terhadap target (100%) yaitu 100%. Dengan demikian, persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2022	100	100	100	Baik
	2023	100	100	100	Baik

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2023, adalah 100% memenuhi kriteria penilaian memenuhi ekspektasi. Berdasarkan tabel diatas realisasi dan capaian di tahun 2023 dapat mempertahankan realisasi dan capaian yang dibandingkan dengan tahun 2022.

IP CPPOB yang diterbitkan hingga akhir Desember 2023 sebanyak 11 IP CPPOB, 1 Rekomendasi penerbitan sertifikat pemenuhan aspek CPOTB bertahap tahap 1 telah diterbitkan BPOM di Sofifi pada bulan Desember 2023. Sehingga, total pada tahun 2023 telah diterima 12 permohonan dan telah ditindaklanjuti sesuai *timeline* sebanyak 12 keputusan. Sehingga diperoleh realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100% dengan capaian terhadap target (100%) yaitu 100%. Dengan demikian, persentase capaian target indikator sasaran tersebut masuk dalam kriteria sangat baik.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. sehingga terus dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan IKU BPOM Atau Capaian Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
Target Nasional	94		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu ketiga balai telah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), Badan POM menerapkan Izin Penerapan CPPOB yang dapat diakses melalui aplikasi e-sertifikasi CPPOB sejak November 2022. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan proses bisnis yakni Usaha Mikro Kecil pangan yang memiliki produk dengan kategori rendah dan sedang pada tahapan awal proses pendaftaran produk tidak perlu dilakukan audit sarana. Pelaku Usaha Mikro Kecil harus mengurus IP CPPOB sebagai langkah awal sebelum mendaftarkan produk pangan ke sistem *e-registration*. Proses yang dilakukan saat penerbitan IP CPPOB adalah evaluasi dokumen terkait kondisi sarana dan panduan mutu. Setelah IP CPPOB diterbitkan maka pemeriksaan sarana akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak IP CPPOB terbit dan pelaku usaha mikro kecil dapat secara paralel mendaftarkan produk melalui sistem *e-registration*. Dengan diberlakukannya IP CPPOB terdapat beberapa kendala pemenuhan dokumen oleh pelaku UMK pangan sehingga penerbitan IP CPPOB memerlukan waktu cukup lama. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil yang rendah untuk dapat memahami proses pada sistem e-sertifikasi terutama dalam hal

pemenuhan dokumen panduan mutu, sehingga petugas menyediakan template/ contoh dokumen yang diperlukan dalam pengurusan IP CPPOB. Timeline keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Selain itu juga timeline keputusan sertifikasi terkait pemeriksaan penandaan untuk produk impor selama pandemi berlangsung sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 5 hari kerja. Hal ini masih dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	127.787.500	127.736.385	99,96	100	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Pada tahun 2023 telah dilakukan revisi untuk pengurangan anggaran pencapaian indikator dari Rp.170.278.000,- menjadi Rp.128.787.500, karena adanya perubahan regulasi terkait pendaftaran produk yang bisa langsung mendapatkan nomor ijin edar tanpa harus dilakukan audit terlebih dahulu, sehingga anggaran yang ada direalokasikan untuk negara melalui mekanisme *automatic adjustment*.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BPOM di Sofifi sampai pada tahun 2023 ini memenuhi target dan realisasi yang ditetapkan yakni 100%.

Pada awal tahun 2023 BPOM di Sofifi menyelenggarakan dek pemenuhan dokumen untuk IP CPPOB dan Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap Tahap 1. Dalam kegiatan ini dilakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi oleh petugas BPOM di Sofifi kepada pelaku usaha.

Selain dilakukan desk secara luring juga dilakukan upaya pendampingan secara daring, melalui desk, pelatihan serta bimtek. Upaya-upaya tersebut cukup berperan dalam peningkatan capaian indikator ini.

Untuk meningkatkan pelayanan BPOM di Sofifi berupaya meningkatkan kompetensi petugas yang berperan melalui Bimbingan Teknis. Persamaan persepsi antara petugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat. Koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan karena pelaku usaha juga seringkali melakukan konsultasi dengan instansi di daerah sebelum ke BPOM di Sofifi. Sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman kepada lintas sektor agar lintas sektor mampu memberikan informasi awal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap indikator persentase keputusan penilaian yang diselesaikan tepat waktu ini agar dapat tetap mempertahankan capaian ini yaitu dengan terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang sedang melakukan pendaftaran produknya sehingga memudahkan pelaku usaha dalam pemenuhan terhadap regulasi yang ada. Selain itu juga, melakukan *monitoring* dan apresiasi terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada sarana dan mengingatkan sarana yang belum memberikan respon tindak lanjut serta selalu meningkatkan kompetensi petugas BPOM di Sofifi dengan terus meng-*update* pengetahuan terkait regulasi terkini. BPOM di Sofifi juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan instansi daerah yang bersangkutan untuk memudahkan dalam pendampingan pelaku usaha.

- **Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- a. Melaksanakan *desk CAPA* secara berkala agar penyelesaian CAPA dari UKOT atau UMOT dalam rangka pemenuhan CPOTB Bertahap dapat segera terpenuhi sehingga SKPA CPOTB Bertahap dapat segera diterbitkan.

- b. Melakukan koordinasi dengan Pusdatin BPOM dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Badan POM dalam penerapan e-sertifikasi CPPOB.
- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**
 - a. melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang sedang melakukan pendaftaran produknya sehingga memudahkan pelaku usaha dalam pemenuhan terhadap regulasi yang ada.
 - b. peningkatan kompetensi personil BPOM di Sofifi yang bertugas sebagai evaluator dokumen sertifikasi
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi daerah yang bersangkutan untuk memudahkan dalam pendampingan pelaku usaha.
- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian dokumen oleh evaluator terhadap permohonan sertifikasi yang diajukan oleh pelaku usaha.

IKU 13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Definisi Operasional terkait Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan adalah:

- a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Memenuhi ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan

b. Sarana Produksi Obat Tradisional

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan *form* yang berbeda dengan sarana produksi IOT

c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup industri kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi suplemen kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), industri farmasi (Fasber) dan industri pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

e. Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Sarana produksi pangan MD yang memperoleh *rating* A dan B.

Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan *form* pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

• **Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2023**

BPOM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 73,81% dengan kriteria penilaian memenuhi ketentuan.

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	73,81	113,55	Sangat Baik

Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan oleh BPOM di Sofifi dilaksanakan di industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pada tahun 2023 BPOM di Sofifi melakukan pemeriksaan terhadap 42 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 31 sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 113,55% dengan realisasi sebesar 73,81%, dengan kriteria penilaian **Sangat Baik**.

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2022	60	64,29	107,15	Sangat Baik
	2023	65	73,81	113,55	Sangat Baik

Terdapat kenaikan realisasi dan capaian dari persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,9	73,81	105,44	Akan Tercapai

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang memenuhi syarat tahun 2023 **belum mencapai target** Renstra tahun 2024 dengan kriteria penilaian **akan tercapai** sehingga masih

diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,81	73,53	63,51
Target Nasional	65		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Palopo. Hanya BPOM di Palopo yang realisasinya belum mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Pada pemeriksaan sarana produksi tahun 2023, dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 42 sarana, dimana 31 sarana yang MK dan 11 sarana lainnya TMK. Terhadap sarana produksi IRTP yang TMK tersebut sudah diberikan rekomendasi tindaklanjut kepada pemangku kepentingan dan diberikan pembinaan ditempat pada sarana tersebut. Untuk meningkatkan capaian pada indikator ini, koordinasi yang dilakukan oleh UPT terhadap pemangku kepentingan agar terus di tingkatkan dengan melakukan koordinasi secara spesifik kepada pemangku kepentingan yang menjalankan fungsi teknis pembinaan kepada IRTP di wilayah kerja BPOM di Sofifi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	91.125.000	91.106.775	99,98	113,55	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2023 terdapat revisi pengurangan anggaran yang mendukung efisiensi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada tahun 2023 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan di bidang pangan olahan yang diikuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi persamaan tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dipertahankan peningkatannya, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

1. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait terkait sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB. Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

3. Penguatan internal terkait update regulasi, dan petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan di lapangan

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**

Perlu dilakukan *monitoring* CAPA terhadap sarana produksi dengan selalu mengingatkan sarana untuk membuat tindakan perbaikan terhadap temuan yang ada di sarana. Perlu menyediakan pelayanan *helpdesk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan kegiatan bimtek kepada pelaku usaha dan desk CAPA khususnya kepada pelaku usaha yang hasil pemeriksaan sarannya TMK. Hal ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya mencapai target renstra 2024.

IKU 14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.BPW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	73,06	110,69	Sangat Baik

Pada tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 192 sarana distribusi di wilayah Maluku Utara oleh petugas BPOM di Sofifi dengan hasil 141 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 51 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 73,06%. Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BPOM di Sofifi tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 110,69 % dengan kriteria Sangat Baik

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2022	63	63,68	101,08	Sangat Baik
	2023	66	73,06	110,69	Sangat Baik

Capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 sebesar 110,69% dengan realisasi sebesar 73,06% dan target 66%, dibandingkan pada tahun 2022 capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu 101,08% dengan realisasi sebesar 63,68% dan target 63%. Dapat dilihat bahwa capaian pada tahun 2023 lebih besar dari pada tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,1	73,06	99,94	Akan Tercapai

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria penilaian **Akan Tercapai**, sehingga terus diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,06	75,16	60,43
Target Nasional	68		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Mamuju dan yang terendah adalah BPOM di Palopo, dari ketiga balai tersebut hanya BPOM di Palopo yang belum mencapai target Nasional, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Tercapainya realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023, dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:

- a. mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku
- b. penggunaan tools pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan kosmetik sehingga memudahkan petugas pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian sarana

- c. penggunaan *tools* pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan dan kosmetik juga membuat pelaku usaha memahami dan berusaha mematuhi terhadap regulasi yang berlaku.
- d. penggunaan *tools* pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian yang memudahkan sarana dalam memahami standar penilaian pelayanan kefarmasian, distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan Makanan yang baik.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	483.256.500	482.966.546	99,94	101,59	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2023 terdapat pengurangan anggaran karena adanya *automatic adjustment* dari Rp.572.011.000 menjadi Rp.483.256.000. Meskipun demikian target output dapat tercapai bahkan melebihi target dan target IKU pun tercapai, karena anggaran yang dikurangi adalah kegiatan terpadu antara Balai dengan pusat yang kemudian tetap dilaksanakan namun secara daring.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pengawasan oleh petugas BPOM di Sofifi telah dilakukan secara intensif dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kepatuhan sarana dalam memenuhi aturan, dilakukan pembinaan dan edukasi pada saat melakukan Pemeriksaan di sarana distribusi sehingga diharapkan pelaku usaha terpacu untuk meningkatkan kualitas sarana. Pembinaan tersebut berupa sosialisasi penggunaan *tools* penilaian, dimana petugas pemeriksa menjelaskan point point harus dipenuhi oleh sarana distribusi tersebut

sehingga sarana memenuhi ketentuan, *monitoring* evaluasi terhadap CAPA yang dibuat oleh sarana membantu sarana untuk tetap bisa mempertahankan cara distribusi Obat dan Makanan sesuai regulasi yang ada. Selain itu pedoman tindak lanjut sarana distribusi sudah diterapkan dengan baik, hal ini membantu petugas dalam menentukan tindak lanjut atas pemeriksaan yang sesuai kepada sarana sehingga meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pemberian sanksi kepada pelaku usaha.

• **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan perlu dipertahankan peningkatannya, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - b. Penguatan internal terkait update regulasi, dan petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk meminimalisir permasalahan di lapangan.
- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)**
- a. Perlunya meningkatkan kompetensi petugas sehingga pengawasan di sarana distribusi menjadi lebih optimal.
 - b. Selalu melakukan *update* peraturan dan pedoman pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dan pedoman tindak lanjut sarana distribusi Obat dan Makanan yang terbaru bagi petugas pengawas.
 - c. Meningkatkan penyebaran informasi/*champaign* terkait produk-produk obat dan makanan yang aman kepada masyarakat di wilayah kerja BPOM di Sofifi
 - d. Melanjutkan kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha dalam

mematuhi regulasi yang ada dan dampaknya apabila melakukan pelanggaran pada regulasi tersebut.

- **Informasi tentang Penggunaan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan kegiatan bimtek kepada pelaku usaha dan desk CAPA khususnya kepada Penanggung Jawab Sarana Distribusi yang hasil pemeriksaan sarannya TMK. Selain itu memberikan bimbingan kepada apoteker/penanggungjawab sarana distribusi dengan harapan kepatuhan pelaku usaha meningkat dan sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dapat meningkat. Hal ini akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai upaya mempertahankan pencapaian target renstra 2024.

IKU 15 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalisme SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,38	4,64	105,94	Sangat Baik

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. **Realisasi indeks pelayanan publik BPOM di Sofifi tahun 2023 adalah 4,64** (kategori A atau “Pelayanan Prima”). ini menunjukkan BPOM di Sofifi **telah mencapai target** terkait indeks pelayanan publik.

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	2022	4,20	4,12	98,10	Cukup
	2023	4,38	4,64	105,94	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator nilai indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 0.52 poin.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Renstra 2020 - 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,64	98,72	Akan Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks pelayanan publik akan tercapai di Tahun 2024 seiring dengan adanya beberapa perbaikan pada poin strategis dalam pelayanan publik Balai POM di Sofifi.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks Pelayanan Publik	4,64	4,4	-
Target Nasional	4,39		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks pelayanan publik tahun 2023 antara BPOM di Sofifi dibandingkan BPOM di Mamuju nilai nya sama. Semua Balai telah memenuhi target nasional, namun masih diperlukan upaya untuk mempertahankan nilai indeks tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam pelaksanaan UPP di lingkungan BPOM di Sofifi Tahun 2023, terdapat beberapa kendala serta kekuatan dan kelemahan yang ditemukan pada

proses pelaksanaan pelayanan publik. Faktor keberhasilan UPP BPOM di Sofifi adalah sebagai berikut :

1. Adanya pendampingan dari Biro Hukur secara khusus dalam penerapan pelayanan publik di BPOM di Sofifi
2. BPOM di Sofifi telah menetapkan SP internal;
3. BPOM di Sofifi memiliki beberapa inovasi untuk mendukung peningkatan UPP
4. Tersedianya sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.
5. BPOM di Sofifi telah melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik baik melalui studi tiru, *e-learning*, maupun pembinaan langsung oleh Biro Hukum dan Organisasi BPOM

Beberapa kelemahan dari pelaksanaan pelayanan publik untuk penilaian UPP di lingkungan BPOM di Sofifi adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan publik kepada kelompok rentan;
2. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan;
3. Belum adanya aplikasi atau sistem informasi pelayanan publik
4. Belum adanya Mal Pelayanan Publik di Provinsi Maluku Utara

• **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	2.686.952.286	2.686.414.896	99,98	105,94	Efisien

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik memiliki pagu anggaran Rp. 2.686.952.286,- dengan realisasi senilai Rp. 2.686.414.896,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 99,98% termasuk kategori Cukup. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini termasuk kategori 100% (Efisien).

• **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

- a. BPOM di Sofifi telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Akademisi dan Pelaku

- Usaha dan serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
- b. BPOM di Sofifi telah memiliki pengaturan mengenai sistem istirahat bergilir bagi petugas layanan tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat istirahat dan penambahan ekstra pelayanan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal.
 - c. Kepala BPOM di Sofifi telah menetapkan SP internal unit kerja yang memuat semua jenis pelayanan yang ditetapkan, dan sesuai asas serta 14 (empat belas) komponen yang dipisahkan menjadi 6 (enam) komponen *service delivery* dan 8 (delapan) komponen manufacturing pada setiap layanan yang ada.
 - d. BPOM di Sofifi belum menindaklanjuti keseluruhan saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM sebelum terbit laporan SKM.
 - e. Sistem antrian dilakukan secara elektronik menggunakan layar antrian di area pelayanan.
 - f. Nomor antrian ditampilkan (di layar antrian) dan diarahkan ke loket yang dituju, serta dipandu melalui pengeras suara.
 - g. BPOM di Sofifi telah memiliki Surat Keputusan Kepala BPOM di Sofifi tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik.
 - h. Dengan keterbatasan Sarana Prasarana, BPOM di Sofifi berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan publik diantaranya adalah ketersediaan tempat parkir yang luas di dalam area kantor dengan petugas parkir, dilengkapi CCTV, terpisah antara kendaraan roda dua dan roda empat dengan tarif gratis yang dilengkapi dengan kartu parkir/karcis serta ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
 - i. Pada Sistem Informasi Pelayanan Publik, subsite BPOM di Sofifi dilengkapi dengan unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
 - j. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang

tidak memiliki akses IT atau tidak menguasai IT berupa buku standar pelayanan publik BPOM di Sofifi.

- k. Untuk Masyarakat yang tidak memiliki akses IT atau tidak menguasai IT. Untuk konsultasi dan pengaduan yang sering ditanyakan dibentuk FAQ pada menu di subsite.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan data pada laporan kinerja tahun 2022 dan hasil penilaian indeks pelayanan publik dari internal maupun eksternal, BPOM di Sofifi telah melakukan tindaklanjut perbaikan pada aspek-aspek penilaian. Beberapa diantaranya yaitu kelengkapan sarana prasarana, kebijakan pelayanan, kompetensi petugas, dan inovasi pelayanan publik BPOM di Sofifi.

IKU 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. UMKM yang memenuhi standar adalah:
 - a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
 - b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
 - c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 1. Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 2. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik

(CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)

3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
4. Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

- a. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- b. Untuk UMKM OT:
 1. UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 2. UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 3. UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up*),
 4. UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 5. UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor Untuk UMKM Kosmetik:
 - a. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi
 - b. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

• **Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	92,31	116,85	Sangat Baik

Persentase UMKM binaan yang memenuhi standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM yang memenuhi standar : (jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun n dibagi jumlah UMKM yang dibina pada tahun n) x 100%

Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah UMKM yang didampingi oleh BPOM di Sofifi proses pendampingan dilaksanakan kepada pelaku usaha UMKM agar dapat memenuhi standar dalam proses produksi pangan olahan, pembuatan dan Obat Tradisional. Pada Tahap pendampingan hingga Triwulan IV Tahun 2023 ini realisasi progress **telah tercapai** 92,31% dari target Triwulan IV yang sebesar 79,0% sehingga persentase capaian indikator kinerja 116,85% dengan kriteria Sangat Baik.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2022	77	86,67	112,56	Sangat Baik
	2023	79	92,31	116,85	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT yang baik dari tahun 2023 dibandingkan tahun 2023,

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	92,4	92,31	99,90	Akan Tercapai

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 2023 **belum mencapai target** Renstra tahun 2024 dengan kriteria Akan Tercapai. sehingga terus dilakukan upaya agar dapat meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Realisasi Kinerja Balai Lain Yang Sejenis/Setara, Dengan Iku Bpom Atau Capaian Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Tarakan
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	92,31	62,75	66,67
Target Nasional	79		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Mamuju, dari ketiga balai tersebut hanya BPOM di Sofifi yang memenuhi target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Program pendampingan kepada pelaku usaha UMKM pangan dan obat tradisional yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi adalah program pendampingan UMKM yang dilakukan secara jemput bola, fasilitator secara proaktif menghubungi dan mengunjungi pelaku usaha untuk melakukan pendampingan sehingga akan memudahkan proses pemenuhan persyaratan CPPOB dan/atau pemenuhan aspek CPOTB bertahap. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsul denah bangunan produksi, *desk* konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, *desk* konsultasi terkait pemenuhan dokumen, *desk* konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot dan notifikos. Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh.

Untuk mendukung percepatan registrasi produk BPOM di Sofifi bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan yang dilaksanakan secara luring rutin setiap tahunnya. BPOM di Sofifi juga memfasilitasi pengujian produk UMKM yang didampingi.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	52.594.000	52.578.222	99,97	116,85	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

- **Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada awal tahun 2023 BPOM di Sofifi menyelenggarakan *desk* pemenuhan dokumen untuk IP CPPOB dan Pemenuhan Aspek CPOTB Bertahap Tahap 1 dengan mengundang UMKM yang menjadi target pendampingan. Dalam kegiatan ini dilakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi oleh petugas BPOM di Sofifi kepada pelaku usaha secara luring.

Untuk meningkatkan pelayanan BPOM di Sofifi berupaya meningkatkan kompetensi petugas fasilitator yang bertugas dalam proses pendampingan dengan mengirimkan peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator yang diselenggarakan oleh DIT PMPU.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

1. Memberikan pendampingan dan pengarahan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin NIB sehingga dapat melanjutkan proses pengurusan izin penerapan CPPOB dan CPOTB.
2. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif
3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif
4. Memaksimalkan peran fasilitator maupun pihak-pihak lain yang dapat membantu penyelesaian masalah terkait teknologi informasi

- **Informasi Tentang Penggunaan Laporan Kinerja**

Dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator:

1. Melakukan aksi jemput bola melakukan desk sarana dan pendampingan untuk input aplikasi OSS RBA dan aplikasi e-reg.
2. Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

IKU 17 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 96,20 pada tahun 2023.

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,20	95,69	99,47	Cukup

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM di Sofifi. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. **Nilai tingkat efektifitas KIE BPOM di Sofifi adalah 95,69%, artinya belum mencapai target.**

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2022	94,40	94,79	100,41	Sangat Baik
	2023	96,20	95,69	99,47	Cukup

Terdapat **peningkatan realisasi** indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 dibanding tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,6	95,69	99,05	Akan Tercapai

Realisasi nilai efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,69	93,29	93,41
Target Nasional	95		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan aman tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Sofifi dan yang terendah adalah BPOM di Palopo. Namun semua Balai telah berhasil mencapai target nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023 BPOM di Sofifi telah melaksanakan KIE sebanyak 20 kegiatan KIE dengan peserta sebanyak 1.074 orang. Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri kurang lebih 20 orang dan peserta terbanyak adalah 155 orang yaitu pelaksanaan KIE melalui metode tatap muka.

Indeks efektifitas KIE pada tahun 2023 sebesar 95,69 merupakan gabungan dari indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 97,38; aspek pemahaman 98,65; aspek manfaat 96,43 dan aspek minat 87,89. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE. Hasil survei ini dapat menjadi kajian dan masukan bagi BPOM di Sofifi untuk

melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

- **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	267.754.000	267.646.898	99,96	100,00	Efisien

Indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan memiliki pagu anggaran Rp. 267.754.000,- dengan realisasi senilai Rp. 267.646.898,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 99,96% termasuk kategori Cukup. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini termasuk kategori 100% (Efisiensi).

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Terkait pencapaian tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, BPOM di Sofifi telah melaksanakan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses *cleaning* jika terdapat data responden ganda dan BPOM di Sofifi juga telah melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.

- **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan hasil pada laporan kinerja tahun 2022, tingkat efektivitas KIE BPOM di Sofifi mengalami peningkatan walaupun tidak memenuhi target. Peningkatan ini disebabkan oleh tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi berdasarkan analisis masalah yang dijelaskan pada laporan kinerja tahun 2022, salah satunya terkait kerjasama dengan lintas sektor dimana pada tahun 2023, terdapat 7 kerjasama dan MoU baru yang dilakukan. Hal ini meningkatkan tingkat efektivitas KIE, namun perlu upaya lagi dalam menentukan strategi KIE yang menarik sehingga dapat memenuhi target tahun 2024.

IKU 18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68	68	100	Baik

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 68 sekolah, sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi yang dilakukan mulai dari kegiatan sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, kegiatan monitoring kader keamanan pangan sekolah, kegiatan penyerahan paket edukasi keamanan pangan sekolah dan kegiatan sertifikasi sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan jajanan anak usia sekolah. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS berasal dari 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Ternate dengan sasaran jumlah sekolah sebanyak 14 sekolah masing-masing 7 (tujuh) sekolah. Selain itu juga dilakukan kegiatan sampling PJAS di kantin, pedagang sekitar sekolah bahkan yang lebih luas lagi sampling dilakukan terhadap produk pangan jajanan anak usia sekolah yang paling diminati di Kabupaten/Kota yang diintervensi. Pada akhir tahun 2023 seluruh tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap sertifikasi, realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2023 adalah sebanyak 68 sekolah. untuk target perluasan program pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) terdiri dari Kabupaten Kepulauan Sula 25 sekolah dan Kota Ternate 43 sekolah. **Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman telah berhasil mencapai target yaitu Sekolah.**

Tahapan kegiatan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman antara lain adalah:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2020 dan 2022)	20,00
Total skor		100

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	2022	54	54	100	Baik
	2023	68	68	100	Baik

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman dikarenakan penambahan target sekolah yang diintervensi dari tahun 2022. Adanya 68 sekolah perluasan cakupan dan 14 sekolah intervensi lengkap pada tahun 2023 sehingga jumlah total sekolah yang diintervensi Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman menjadi 82 sekolah.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	82	68	82,92	Akan Tercapai

Target dan Realisasi pada tahun 2023 adalah 68 sekolah dan bila dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2024 yaitu 82 sekolah, maka

persentase capaian adalah 82,92 dengan kategori akan tercapai. Dengan demikian BPOM di Sofifi masih harus menjaga bahkan meningkatkan kinerja untuk mencapai indikator tersebut.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68	68	-
Target Nasional	2700		

Apabila dibandingkan dengan BPOM Provinsi lain dalam kluster yang memiliki beban kerja yang sama, capaian BPOM di Sofifi sama dengan BPOM di Mamuju.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2023 pelaksanaan kegiatan intervensi PJAS aman dapat dilaksanakan secara optimal. Tahapan pelaksanaan juga mengalami kendala terkait survei PSP baik itu untuk kader maupun siswa karena belum semua sekolah yang diintervensi tidak melakukan tahap kegiatan tersebut secara lengkap, sehingga kegiatan survei harus dilakukan manual oleh BPOM di Sofifi dan hal tersebut membutuhkan waktu pelaksanaan yang lumayan lama dan panjang.

- **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	344.313.500	344.106.912	99,94	100,00	Efisien

Indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman memiliki pagu anggaran Rp. 344.313.500,- dengan realisasi senilai Rp. 344.106.912,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 99,94% termasuk kategori Cukup. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini termasuk kategori 100% (Efisiensi).

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

BPOM di Sofifi akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah serta mendukung kegiatan ini dengan pemberian paket edukasi keamanan pangan sekolah agar diharapkan dapat membuat komunitas sekolah semakin bersemangat meneruskan program PJAS sampai selesai dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

- **Informasi tentang pemnafaatan laporan kinerja**

Program Sekolah dengan PJAS aman memenuhi kriteria baik dengan capaian 100%. Untuk tahun berikutnya akan tetap dilakukan peningkatan kinerja.

IKU 19 Jumlah desa pangan aman

- **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	25	25	100	Baik

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu. Pada tahun 2023 seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Monitoring dan Evaluasi. Realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2023 adalah sebanyak 7 (tujuh) desa. Realisasi Jumlah desa pangan aman telah berhasil mencapai

target yaitu 13 (Tiga Belas) Desa, Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00
8	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00
Total		100

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	2022	18	18	100	Baik
	2023	25	25	100	Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator jumlah jumlah desa pangan aman dikarenakan akumulasi target realisasi desa pangan aman yang diintervensi dengan tahun sebelumnya, sehingga jumlah total desa yang diintervensi Desa Pangan Aman menjadi 25 Desa.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	31	25	80,64	Akan Tercapai

Target dan Realisasi pada tahun 2023 adalah 25 desa dan bila dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2024 yaitu 31 desa, maka persentase capaian adalah 80,64 dengan kategori akan tercapai. Dengan demikian BPOM di Sofifi masih harus menjaga bahkan meningkatkan kinerja untuk mencapai indikator tersebut.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Jumlah desa pangan aman	25	25	-
Target Nasional	874		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh BPOM dapat merealisasikan desa pangan aman.

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan intervensi desa melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Ternate adalah audiensi dan Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan gimmick, rapid test, dll, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi, Lomba Desa Pangan Aman serta Pengawasan desa yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya.

Seluruh tahapan kegiatan program GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) berhasil dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan tanpa adanya kendala berarti. Keberhasilan pelaksanaan tahapan disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Partisipasi aktif dan Kerjasama yang baik dari para kader keamanan pangan dari desa di masing-masing kabupaten tersebut juga menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program ini. Hal ini juga berlaku untuk pengawasan desa yang diintervensi pada tahun sebelumnya dan terbukti dengan adanya replikasi kegiatan keamanan pangan desa yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di Kabupaten Kepulauan Morotai dimana ada tiga desa yang diintervensi Balai POM di Sofifi yang menganggarkan anggaran keamanan pangan.

- **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	1.175.412.000	1.175.059.376	99,97	100,00	Efisien

Indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman memiliki pagu anggaran Rp. 1.175.412.000,- dengan realisasi senilai Rp. 1.175.059.376 dan pengukuran hasil capaiannya adalah 99,97% termasuk kategori Cukup. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini termasuk kategori 100% (Efisien).

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) ini adalah komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari perangkat desa sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota baik yang diintervensi maupun yang dikawal. Komitmen dan kerjasama yang baik antara Tim Keamanan Pangan Desa (KPD) dan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas penerapan keamanan pangan di desa dengan memberdayakan komunitas yang telah dilatih. Komitmen ini harus diapresiasi sewajarnya oleh BPOM di Sofifi sehingga ikatan positif yang telah terbentuk tetap dapat terjaga dan berkontribusi secara positif pada pencapaian sasaran yang diharapkan.

- **Informasi tentang pemnafaatan laporan kinerja**

Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) aman memenuhi kriteria baik dengan capaian 100%. Untuk tahun berikutnya akan tetap dilakukan peningkatan kinerja.

IKU 20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

• Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8	8	100	Baik

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023 jumlah realisasi pasar aman dari bahan berbahaya adalah sebanyak 2 (dua) pasar. Realisasi Jumlah pasar aman berbasis komunitas telah berhasil mencapai target yaitu 8 (delapan) pasar.

Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20,00
2	Survey Pasar	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00
5	Penyuluhan	5,00
6	Kampanye	5,00

7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00
	Total	100

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	2022	6	6	100	Baik
	2023	8	8	100	Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dikarenakan akumulasi dari realisasi pasar pangan aman berbasis komunitas yang diintervensi sejak tahun 2022, sehingga jumlah total pasar aman berbasis komunitas yang diintervensi tahun 2023 menjadi 8 pasar.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10	8	80	Akan Tercapai

Realisasi jumlah pasar aman berbasis komunitas tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	8	4	-
Target Nasional	350		

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- Pelaksanaan kegiatan pasar aman berbasis komunitas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- Petugas Monev belum mengikuti kaidah sampling sesuai dengan juknis, masih ditemukan sisa anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan

- **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	161.713.000	161.664.486	99,97	100,00	Efisien

Indikator kinerja Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas memiliki pagu anggaran Rp. 161.713.000,- dengan realisasi senilai Rp. 161.664.486,- dan pengukuran hasil capaiannya adalah 99,97% termasuk kategori Cukup. Adapun Tingkat Efisiensi indikator ini termasuk kategori 100% (Efisien).

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

BPOM di Sofifi terus melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah diintervensi oleh BPOM di Sofifi. Dengan adanya pemberian paket *test kit* serta pemberian honor kepada tim pengelola Pasar Pangan Berbasis Komunitas diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk meneruskan program tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

- **Informasi tentang pemnafaatan laporan kinerja**

Program Pasar Pangan Aman Berbasis komunitas memenuhi kriteria baik dengan capaian 100%. Untuk tahun berikutnya akan tetap dilakukan peningkatan kinerja. Untuk informasi pada tahun 2023 Pasar yang diintervensi BPOM di Sofifi diikuti lomba pasar tingkat nasional yang di adakan oleh BPOM RI, dan pasar Tugulufa di Kota Tidore mendapatkan peringkat ke 2 untuk Wilayah Indonesia Timur.

IKU 21 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	84,73	84,73	Cukup

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi jumlah sampel obat yang masuk sebanyak 419, diperiksa sesuai standar sebesar 419 dan diuji sesuai standar sebesar 291 dengan capaian 84,73%.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2022	100	67,59	67,59	Kurang
	2023	100	84,73	84,73	Cukup

Realisasi dan capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2022 terealisasi 67,59 % dan di tahun 2023 terealisasi 84,73 %, namun masih dibawah target.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	84,73	84,73	Akan Tercapai

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori akan tercapai. Masih perlu upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/ setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84,73	100	50
Target Nasional	100		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 yang mencapai realisasi 100% adalah BPOM di Mamuju BPOM yang terendah adalah BPOM di Palopo. Dari ketiga UPT yang ada di atas BPOM di Sofifi dan BPOM di Palopo yang realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 di bawah target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dicapai BPOM di Sofifi masih belum dapat maksimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencukupinya jumlah instrumen, alat gelas dan peralatan penunjang laboratorium yang dimiliki BPOM di Sofifi sehingga dalam

pengerjaan sampel sering harus menunggu antrian, dimana hal ini akan mempengaruhi timeline pengujian.

- b. Kelengkapan alat laboratorium, ketersediaan baku pembanding dan reagen yang masih kurang menyebabkan tidak dapat melakukan pengujian beberapa parameter uji kritis.
- c. Masih belum optimalnya perencanaan kebutuhan reagen di BPOM di Sofifi yang mengakibatkan proses pengadaan reagen menjadi lambat sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat timeline pengujian tidak terpenuhi.
- d. Masih terkendalanya pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi yang menyebabkan BPOM di Sofifi menjadi tidak bisa menambah Alat Laboratorium agar dapat memenuhi *timeline* pengujian dan melakukan pengujian pada semua parameter uji kritis.

• **Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	97.218.090	97.140.316	99,92	84,73	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pengadaan reagensia, media mikrobiologi, dan baku banding sebagai dampak sistem regionalisasi laboratorium, dimana sampel yang diuji menjadi lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dan dengan parameter yang menggunakan reagen dengan kemurnian tinggi dan baku pembanding yang belum tersedia di P3OMN, sedangkan BPOM di Sofifi belum lengkap dalam pemenuhan parameter uji kritis dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana Laboratorium sehingga capaian indikator masih sangat rendah.

• **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Agar Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung

Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Perlu juga diperhatikan untuk mengoptimalkan perencanaan reagen agar timeline pengujian dapat terpenuhi.

IKU 22 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

• Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	69,68	69,68	Kurang

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B/2$

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diujis sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Sofifi masuk lab sebanyak 155 sampel dan 91 sampel yang diuji memenuhi standar, dengan realisasi sebesar 80,13%.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2022	100	80,13	80,13	Cukup
	2023	100	69,68	69,68	Kurang

Realisasi dan capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2022 terealisasi 80,13 % dan di tahun 2023 terealisasi 69,68%, namun masih dibawah target.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	69,68	69,68	Perlu Upaya Keras

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori sangat kurang. Sangat diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	69,68	100	50
	100		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 yang mencapai realisasi 100% adalah BPOM di Mamuju. BPOM di Sofifi dan BPOM di Palopo yang realiasasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dibawah target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dicapai BPOM di Sofifi masih belum maksimal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencukupinya jumlah instrumen, alat gelas dan peralatan penunjang laboratorium yang dimiliki BPOM di Sofifi sehingga dalam pengerjaan sampel sering harus menunggu antrian, dimana hal ini akan mempengaruhi timeline pengujian.
- Kelengkapan alat laboratorium, ketersediaan baku pembanding dan reagen yang masih kurang menyebabkan tidak dapat melakukan pengujian beberapa parameter uji kritis.
- Masih belum optimalnya perencanaan kebutuhan reagen di BPOM di Sofifi yang mengakibatkan proses pengadaan reagen menjadi lambat sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat timeline pengujian tidak terpenuhi.
- Masih terkendalanya pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi yang menyebabkan BPOM di Sofifi menjadi tidak bisa menambah Alat Laboratorium agar dapat memenuhi *timeline* pengujian dan melakukan pengujian pada semua parameter uji kritis.

- **Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	62.553.570	62.528.549	99,96	69,68	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pengadaan reagensia, media mikrobiologi, dan baku banding sebagai dampak sistem regionalisasi laboratorium, dimana sampel yang diuji menjadi lebih banyak dari tahun tahun sebelumnya dan dengan parameter yang menggunakan reagen dengan kemurnian tinggi dan

baku pembanding yang belum tersedia di P3OMN, sedangkan BPOM di Sofifi belum lengkap dalam pemenuhan parameter uji kritis dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana Laboratorium sehingga capaian indikator masih sangat rendah.

• **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Agar Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Perlu juga diperhatikan untuk mengoptimalkan perencanaan reagen agar timeline pengujian dapat terpenuhi.

IKU 23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

• **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	62	92,50	149,19	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tahun 2023 adalah 100% dengan perolehan capaian 149,19% yaitu tidak dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan realisasi perkara yang dicapai lebih tinggi dari yang ditetapkan 62%. Tahun 2023 Balai BPOM di Sofifi ditetapkan target perkara sebanyak 2 (dua) perkara dengan capaian 62%. Berdasarkan perhitungan capaian target 62% itu jika dihitung berdasarkan pembagian bobot maka perkara yang ditangani harusnya hanya perkara pertama dilaksanakan hingga tahap II Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dan pada perkara kedua hanya sampai SPDP namun hingga akhir triwulan IV Tahun 2023 ini perkara yang ditangani adalah 2 (dua) perkara dimana capaian perkara kedua hingga P21 yakni oleh jaksa penuntut umum dinyatakan berkas perkara kedua telah lengkap sehingga terjadi kelebihan capaian target.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	2022	58	100	172,41	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	62	92,50	149,19	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada 2022 yaitu 172,41% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dan realisasi 2023 149,19% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan juga :

- Target pada tahun 2022 adalah 1 perkara dengan target capaian yang ditetapkan sebesar 58% dengan hasil capaian 172,41%, kriteria tidak dapat disimpulkan dan pada Tahun 2023 target Capaian yang ditetapkan naik menjadi 62% dengan hasil capaian 149,19% kriteria tidak dapat disimpulkan juga. Capaian Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 terjadi penambahan perkara dari 1 (satu) perkara di Tahun 2022 menjadi 2 (dua) perkara di Tahun 2023. Meskipun di Tahun 2023 terjadi penambahan jumlah perkara namun hingga akhir triwulan IV Tahun 2023 target capaian tetap dapat dicapai.
- Pencapaian ini dapat dicapai karena adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dari Tim serta kerja sama Tim yang dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan kondisi serta adanya koordinasi yang baik dengan pihak CJS untuk memastikan bahwa berkas perkara yang ditangani telah memenuhi syarat.
- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	93	92,50	99,46	Akan Tercapai

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa target Tahun 2023 belum mencapai target renstra Tahun 2024 dengan capaian sebesar 99,46% kategori kriteria

Akan Tercapai, sehingga diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	92,50	100	100
Target Nasional	77		

Dilihat dari capaian target tahun 2023 maka capaian BPOM di Sofifi telah melebihi target nasional 77%, dibandingkan dengan BPOM di Mamuju dan BPOM di Palopo, BPOM di Sofifi mengalami capaian yang lebih rendah. Dinamisnya proses penyidikan menyebabkan realisasi target perkara juga menyesuaikan dengan kondisi yang dialami dalam proses penyelesaian perkara, jika dibandingkan dengan BPOM di Mamuju dan BPOM di Palopo maka realisasi BPOM di Sofifi 92,5% jika dibandingkan dengan Balai-balai tersebut yakni realisasi 100%

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Adapun hal-hal yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja sebagai berikut;

- a. Kegiatan Peta Rawan Kasus, Patrol Saiber dan Profiling merupakan sumber Informasi yang memberikan dampak peningkatan kinerja fungsi penindakan BPOM di Sofifi.
- b. Koordinasi antar instansi *Criminal Justice System* (CJS) yang baik serta dukungan dari berbagai Instansi terkait dalam pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

- **Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	272.454.000	272.181.546	99,90	149,19	Efisien

Nilai Capaian Tingkat Efisiensi IKU ini yaitu sebesar 100% masuk dalam kriteria Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa antara komponen output yang dihasilkan yaitu Presentase keberhasilan penindakan Kejahatan di bidang obat dan Makanan di Wilayah kerja BPOM di Sofifi sesuai dengan penggunaan anggaran yang digunakan, dengan serapan anggaran yang optimal yaitu 99.90%.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu:

- Melakukan kegiatan Gelar Perkara secara rutin dengan Korwas PPNS Polda Maluku Utara dan JPU dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan *Criminal Justice System* (CJS)
- Peningkatan kualitas SDM personil pada bagian penyidikan dengan mengikuti Diklat penyidik (PPNS) dan Diklat Intelijen.
- Koordinasi yang intens dan kerja sama yang baik dengan lintas sektor terkait di daerah.
- Dibutuhkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap pemodelan modus operandi.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu :

- Diperlukan komunikasi internal antar fungsi yang efektif untuk membantu semua anggota Tim memahami tujuan dan peran mereka dalam mencapai kinerja yang lebih baik.
- Menambah jumlah PPNS dan intelijen melalui rekrutmen pengajuan diklat ke pusat.

c. Meningkatkan kompetensi PPNS dan intelijen yang ada dengan mengikuti pelatihan atau workshop.

• **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Dengan memperhatikan trend dan keberhasilan penindakan BPOM di Sofifi, perlu dilakukan evaluasi dan reviu terhadap target renstra tahun berikutnya/ akhir tahun renstra 2024 dengan mempertimbangkan penambahan target perkara dari tahun sebelumnya. Aktivitas kegiatan yang dilakukan diantaranya dengan mengintensifkan kegiatan Investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana obat dan makanan dan melakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.

IKU 24 Indeks RB BPOM di Sofifi

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen

SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Manajemen Perubahan: bobot 8%
- b. Penataan Tatalaksana: bobot 7%
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%
- e. Penguatan Pengawasan: bobot 15%
- f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 22,50%.
 1. Nilai Survey Persepsi Korupsi: bobot 17,50%
 2. Capaian Kinerja Lebih Baik: bobot 5%
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat: bobot 17,50%.

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BPOM di Sofifi	74,30	85,13	114,58	Sangat Baik

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT. Hasil penilaian dari Inspektorat Utama menunjukkan bahwa nilai Indeks RB BPOM di Sofifi sebesar 85,13. Target Indeks RB BPOM di Tahun 2023 sebesar 74,30 sehingga diperoleh capaian sebesar 114,58%. Target Indeks RB BPOM di Sofifi telah tercapai dengan kriteria sangat baik.

- **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BPOM di Sofifi	2022	72,3	82,31	113,85	Sangat Baik
	2023	74,30	85,13	114,58	Sangat Baik

Realisasi dan capaian Indeks RB BPOM di Sofifi pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2022 terealisasi 82,31% dan di tahun 2023 terealisasi 85,13%, dan telah mencapai target.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks RB BPOM di Sofifi	85	85,13	100,15	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria memenuhi ekspektasi. sehingga terus dilakukan upaya agar dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan realisasi dan capaiannya.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks RB BPOM di Sofifi	85,13	83,22	-
Target Nasional	87		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa BPOM di Sofifi, dan BPOM di Mamuju belum mencapai target nasional sedangkan BPOM di Palopo belum melaksanakan indikator kegiatan tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

1. BPOM di Sofifi telah melakukan pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai, selain itu pimpinan juga terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembangunan ZI.
2. Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan rencana kerja yang memuat target prioritas dan ditetapkan pimpinan unit kerja, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi termasuk terhadap capaian target prioritas.
3. Telah menerapkan SOP makro dan mikro yang mengacu pada proses bisnis serta dievaluasi secara berkala.
4. Dalam upaya penguatan pengawasan telah dilakukan *public campaign* dan implementasi pengendalian gratifikasi serta sosialisasi/ internalisasi WBS dan penanganan benturan kepentingan.
5. BPOM di Sofifi telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala serta telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan AEKinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan zona integritas belum dilaksanakan secara berkala dan sesuai rencana.
3. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang dibuat tidak menjelaskan adanya inovasi pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
4. Belum terdapat bukti tentang kebijakan keterbukaan informasi telah diterapkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi.

5. Belum terdapat bukti tentang kebijakan keterbukaan informasi yang telah diterapkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
6. Belum terdapat bukti bahwa mutasi pegawai telah mempertimbangkan standar kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi terhadap mutasi pegawai serta surat usulan/persetujuan mutasi pegawai.
7. Belum terdapat rencana kebutuhan kompetensi terhadap seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi dan belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
8. Belum terdapat bukti bahwa pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan dan perencanaan kinerja.
9. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan belum memanfaatkan masukan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat, serta belum melibatkan stakeholder.
10. Belum terdapat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
11. Belum terdapat bukti Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama yang mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.
12. Capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) belum dijadikan unsur dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

- **Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks RB BPOM di Sofifi	286.842.000	286.727.263	99,96	114,58	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

1. Menyusun standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas terhadap inovasi internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi ke seluruh anggota organisasi.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan zona integritas secara berkala dan sesuai rencana.
3. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang menjelaskan mengenai pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut.
5. Menyusun rencana kebutuhan kompetensi terhadap seluruh pegawai sesuai dengan standar kompetensi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
6. Memanfaatkan hasil *assessment* sebagai dasar mutasi pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai.
7. Pemimpin terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan perencanaan kinerja.
8. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
9. Mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
10. Memanfaatkan masukan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat, serta melibatkan *stakeholder* dalam reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik.
11. Menyempurnakan kebijakan pemberian *reward* dan *punishment* dengan memperjelas kriteria dan mekanisme pemberiannya serta

memasukkan capaian kinerja sebagai salah satu kriteria pemberian *reward* dan *punishment*.

12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran.
13. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

- **Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan interim triwulanan tahun 2023 diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, sehingga sebagai upaya percepatan pencapaian target, mulai dikembangkan 10 Inovasi baru, pada tahun 2023 diantaranya Kata Sofifi (Konten Terkait Pengawasan Obat dan Makanan), Fanutan (Fakta Unik Kesehatan), Sarihala (Saatnya Rileks Sejenak Lah Ya), Podcast TUDE (Temu Online Demi Berbagi Informasi), So-Ramai (Sofifi Ramah Lingkungan), Kipas FIFI (Kilas Sepekan BPOM Sofifi), Kenari Gurih (Komitmen dari Pegawai untuk giat ikut dan memeriahkan RB), Carica (Cerdas Cermat Reformasi Birokrasi Ceria), Pria Idaman (Pemberian Informasi Seputar Obat dan Makanan), serta BPOM Sofifi BACARITA (Beriman, Caring dan Bakti untuk Masyarakat).

IKU 25 Nilai AKIP BPOM di Sofifi

Nilai BPOM di Sofifi dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PerMenPAN & RB Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja (24%)
- b. Pengukuran Kinerja (24%)
- c. Pelaporan Kinerja (12%)
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (20%)
- e. Capaian Kinerja (20%)

• **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	79,50	71,74	90,24	Cukup

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi SAKIP, maka implementasi atas SAKIP BPOM di Sofifi Tahun 2023 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik). Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada BPOM di Sofifi, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,96	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	14,16	16,80
3.	Pelaporan Kinerja	12	8,28	8,76
4.	Evaluasi Internal	20	15,60	15,60
5.	Capaian Kinerja	20	14,25	10,42
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,25	71,74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

• **Perbandingan antara Realisasi & Target Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	2022	77	71,25	92,53	Cukup

	2023	79,50	71,74	90,24	Cukup
--	------	-------	-------	-------	-------

Realisasi dan capaian Nilai AKIP BPOM di Sofifi pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2022 terealisasi 71,25% dan di tahun 2023 terealisasi 71,74%, dan belum mencapai target.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	75,97	71,74	94,43	Akan Tercapai

Nilai AKIP BPOM di Sofifi tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori belum memenuhi ekspektasi. Sangat diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	71,74	79,66	79,81
Target Nasional	83		

Dilihat dari capaian target tahun 2023 dapat disimpulkan capaian ketiga balai belum mencapai target nasional 83%

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

1. Belum terdapat pemetaan tujuan ke dalam sasaran dan indikator kinerja yang disertai dengan ukuran keberhasilan/indikator.
2. Belum seluruh analisis SWOT menggambarkan/terkait dengan isu strategis dan kondisi spesifik pada Balai POM di Sofifi.
3. Belum melakukan publikasi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama tahun 2022 dan 2023 pada subsite Balai POM di Sofifi

4. Belum terdapat bukti dokumentasi terkait adanya sosialisasi perencanaan kinerja kepada seluruh pegawai.
5. SOP pengumpulan data kinerja yang telah disusun belum memenuhi kriteria alur penanganan apabila terjadi kesalahan data
6. Pimpinan masih berfokus pada capaian output dan realisasi anggaran, belum terdapat upaya dan arahan yang secara jelas dapat berdampak pada upaya pencapaian sasaran yang belum tercapai
7. Belum seluruh hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
8. Laporan kinerja belum menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
9. Laporan kinerja tahunan belum menyajikan informasi terkait Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.
10. Belum seluruh rekomendasi/rencana aksi pada laporan kinerja disusun berdasarkan analisis ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja, hambatan/kendala serta pencapaian target, dimana masih terdapat target yang belum tercapai namun rencana aksi dinilai selesai ditindaklanjuti dan tidak menyusun opsi rencana aksi lain untuk pencapaian target yang belum optimal
11. Laporan Evaluasi Internal belum dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja

- **Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP BPOM di Sofifi	1.241.929.145	1.217.090.562	98,00	90,24	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada persentase realisasi anggaran 2023 sehingga disimpulkan bila anggaran 2023 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- **Evaluasi Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Melakukan pemetaan tujuan ke dalam sasaran dan indikator kinerja dengan menambahkan penjelasan pada Renstra/ Reviu Renstra bahwa telah dilengkapi indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/ indikator
2. Menyusun analisis SWOT yang menggambarkan dengan isu strategis serta menjelaskan kondisi di daerah masing-masing
3. Melakukan publikasi Renstra, Perencanaan Kinerja/Renja/RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) pada subsite unit kerja/ media yang mudah diakses oleh stakeholder/ masyarakat;
4. Melakukan sosialisasi perencanaan kinerja bagi pegawai di Balai POM di Sofifi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam rangka mencapai kinerja yang telah direncanakan
5. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria alur penanganan apabila terjadi kesalahan data dan Melengkapi dokumen SOP yang telah disahkan;
6. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja;

7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
8. Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya
9. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya
10. Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang dinilai selesai ditindaklanjuti akan tetapi masih terdapat target yang belum tercapai sehingga pencapaian target dapat lebih optimal;
11. Melengkapi laporan evaluasi kinerja dengan Kertas Kerja data pendukung perhitungan capaian kinerja, seperti pemanfaatan dan pengungkapan data dalam kertas kerja untuk mendukung capaian data kinerja yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pengujian
12. Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja secara berkala sehingga target kinerja tahun berjalan dapat dicapai dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya

- **Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan ahun 2023 diperoleh informasi bahwa terdapat 1 indikator yang mempunyai capaian diatas 120% sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan reviu perubahan target tahun 2024 terhadap 1 indikator tersebut.

IKU 26 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

• Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	86	90,91	105,71	Sangat Baik

Indeks profesionalitas ASN BPOM di Sofifi diperoleh dari hasil Integrasi data sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi dilakukan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM. Nilai indeks profesionalitas ASN BPOM di Sofifi pada Tahun 2023 sebesar 90,91 dengan target indikator sebesar 85,50. BPOM di Sofifi sudah mencapai target indikator indeks profesionalitas ASN dengan capaian sebesar 90,91%. **Perbandingan antara Realisasi dan Target Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	2022	85,50	82,42	96,4	Cukup
	2023	86	90,91	105,71	Sangat Baik

Dilihat dari tabel diatas bahwa ada kenaikan realisasi di tahun 2023 sebesar 8.49%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	88,1	90,91	101,51	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024, maka dari itu perlu dilakukan pemantauan yang berkesinambungan serta peningkatan kompetensi secara teratur.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dan dengan target nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	90,91	89,80	88,41
Target Nasional	85		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM Sofifi dan yang terendah adalah BPOM Palopo.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- IP ASN BPOM Sofifi sudah mencapai hasil yang optimal. Namun diperlukannya monitoring secara berkala agar target di tahun 2024 dapat tercapai.
- Perlunya pegawai yang ada untuk mencapai pendidikan pada tingkat sarjana maka dari itu pimpinan mendorong kepada pegawai untuk mengembangkan kualifikasi pendidikan dengan skala kepentingan bagi pegawai yang memang diwajibkan untuk mengembangkan tingkat pendidikannya.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	2.780.135.378	2.777.633.256	99,91	105,71	Efisien

Nilai Capaian Tingkat Efisiensi IKU ini yaitu sebesar 100% masuk dalam kriteria Efisien. Hal ini disebabkan karena capaian output lebih tinggi dari input (anggaran) dengan nilai tingkat efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator. Capaian ini sudah cukup baik dan strateginya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dari empat aspek dimensi yang mempengaruhi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN setiap dimensinya wajib di monitoring secara berkala sehingga didapatkan hasil pengukuran indeks profesionalitas secara objektif. berikut upaya yang diperlukan :

- a. Dimensi kualifikasi yaitu mendorong pegawai yang ingin mengembangkan pendidikan setingkat lebih tinggi ataupun kepada pegawai yang belum memiliki gelar sarjana.
- b. Dimensi kompetensi mengembangkan pegawai untuk mendapat pelatihan diklat teknis dan nonteknis sebanyak 20 jp serta pelatihan jabatan fungsional.
- c. Dimensi kinerja monitoring SKP pegawai yang belum memenuhi target ataupun mengalami kendala dengan cara *coaching* dan *mentoring*.
- d. Dimensi kedisiplinan menjaga pegawai agar selalu bekerja dengan norma-norma dan peraturan yang ada dengan dibentuknya tim kedisiplinan internal BPOM di Sofifi.

IKU 27 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46	51,53	112,02	Sangat Baik

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Hasil penilaian pemenuhan standar GLP tahun 2023 yaitu standar ruang lingkup sebesar 58,45 %, standar alat laboratorium sebesar 31,59 % dan standar kompetensi personel sebesar 64,55 %. dari hasil penilaian tersebut nilai pemenuhan standar GLP sebesar 51,53 % dari target yang direncanakan sebesar 46 %. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP adalah telah mencapai target sebesar 112,02 % dengan kriteria sangat baik.

• **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2022	41	36,30	88,54	Cukup
	2023	46	51,53	112,02	Sangat Baik

Realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2022 terealisasi 36,30% dan di tahun 2023 terealisasi 51,53%.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	52,83	51,53	97,53	Akan Tercapai

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masih masuk dalam kategori Akan Tercapai. Diperlukan upaya perbaikan secara intensif agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	51,53	61,69	-
Target Nasional	86		

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Mamuju dan BPOM di Palopo belum dilakukan penilaian pada Indikator Kinerja tersebut.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

- Masih terbatasnya ruangan laboratorium BPOM di Sofifi sehingga sangat sulit untuk menambah instrument laboratorium.
- Masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi penguji dan pembelian penunjang laboratorium untuk memenuhi SKL dan SRL.
- Sampel yang sesuai untuk memenuhi SRL tidak masuk ke laboratorium.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	6.625.310.488	6.623.985.426	99,98	112,02	Efisien

Nilai Capaian Tingkat Efisiensi IKU termasuk dalam kriteria Efisien. Hal ini disebabkan karena Capaian Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP adalah 112,02% sedangkan serapan anggarannya maksimal yaitu 99,98%.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- Melanjutkan pembangunan laboratorium di tahun 2024
- Melakukan optimalisasi anggaran yang ada untuk pengembangan kompetensi penguji BPOM di Sofifi
- Melakukan permintaan untuk melakukan sampling terhadap sampel spesifik untuk memenuhi standar ruang lingkup
- Melakukan pengadaan baku pembanding dan peralatan laboratorium untuk pemenuhan RL

IKU 28 Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Comand Centre* (BCC)
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
4. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a. UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
- b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 1. Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 2. Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,5	3	120	Sangat Baik


Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai*. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM

sebesar 3 dengan capaian 120%, sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan kriteria sangat baik.

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2022	2,25	2,90	128,89	Sangat Baik
	2023	2,5	3	120	Sangat Baik



Realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 2022. karena adanya perubahan penilaian pada aspek pemutakhiran SIPT pada indikator pengujian serta meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan di Tahun 2023 sebesar 3x dibandingkan Indeks Pemanfaatan pada Tahun 2022.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	3	3	100	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria Belum memenuhi ekspektasi. Capaian ini harus bisa ditingkatkan untuk mencapai target pada tahun 2024.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	3	3	3
	2,5		

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2023 pada masing - masing UPT mendapatkan nilai tertinggi. Dari ketiga balai yang diperbandingkan semua balai telah mencapai target nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi indikator hingga triwulan IV dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing Folder	Pemanfaatan Dashboard BCC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
3	3	3	3	3	3	3

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa faktor keberhasilan yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan monev input SIPT setiap bulan.
- Melakukan monev pemutakhiran SPIMKER setiap bulan.
- Meningkatkan akses email pegawai dengan mengirim email pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui email pom.go.id serta melakukan *reminder* untuk membalas email melalui Whatsapp Grup BPOM di Sofifi

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	83.295.000	83.278.341	99,98	120,00	Efisien

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal BPOM di Sofifi dengan target output 2,50 memperoleh realisasi output 3,00 dengan capaian output 120 persen, serta input anggaran target Rp 83.295.000 dengan realisasi Rp 83.278.341 yang capaian anggaran 99,98 persen mempunyai persentase capaian TE sebesar 95 persen adalah termasuk kriteria Efisien. Dalam

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi sudah efisien atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- a. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk penarikan data pada indikator pemanfaatan *email* dan *sharing folder* secara berkala agar indikator tersebut dapat termonitoring dengan baik. Dan tetap melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan, pemutakhiran pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan.
- b. Memaksimalkan pemanfaatan Spimker dan SIPT
- c. Mempertahankan monitoring pemanfaatan aplikasi lainnya
- d. Setiap kegiatan diinfokan ke petugas kelompok substansi infokom dengan melampirkan dokumentasi agar dapat diposting dan menunjang berita aktual

IKU 29 Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi

• **Perbandingan target dan realisasi tahun 2023**

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	95,60	88,19	92,25	Cukup

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan cara perhitungan seperti berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) = \text{Nilai Kinerja Anggaran}$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Dispensasi SPM, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 22/PMK.02/2022 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi nilai kinerja anggaran BPOM SOFIFI pada tahun 2023 adalah 88,19, diperoleh dari nilai IKPA 99,96 dan nilai EKA 85,99. Capaian nilai kinerja anggaran BPOM di Sofifi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 95,60% namun sudah efisien meskipun belum memenuhi ekspektasi.

- **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	2022	94,40	90,95	96,35	Cukup
	2023	95,60	88,19	92,25	Cukup

Secara pencapaian realisasi NKA BPOM di Sofifi mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 realisasi senilai 88,19 dan tahun 2022 senilai 90,95.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024**

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	86,59	88,19	101,84	Tercapai/ Melampaui

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tercapai/melampaui, akan tetapi perlu dilakukan perbaikan berkesinambungan agar capaian NKA dapat ditingkatkan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 antar Unit Kerja lain yang sejenis dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja Sasaran	Sofifi	Mamuju	Palopo
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	88,19	93,17	91,58
Target Nasional	94,50		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2023 yang tertinggi adalah BPOM di Mamuju dan yang terendah adalah BPOM di Sofifi. Dari ketiga balai yang diperbandingan tidak ada yang mencapai target nasional yaitu dengan nilai target nasional 94,50.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi kinerja BPOM di Sofifi tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. penurunan kinerja ini disebabkan menurunnya realisasi IKPA satker secara bertahap dari bulan Juni 2023, yang disebabkan oleh deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran yang rendah. Pemegang program belum konsisten dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun hal ini menjadi faktor utama menurunnya nilai deviasi halaman III DIPA. Selain itu, pada triwulan IV, deviasi halaman III DIPA mengalami penurunan cukup signifikan karena revisi DJA yang dilakukan oleh semua satker dalam lingkup BPOM belum selesai diproses sampai dengan dateline revisi halaman III DIPA ditutup sehingga data halaman III yang terblokir belum disesuaikan dengan perkiraan realisasi di triwulan IV. Kemudian adanya pembangunan gedung yg realisasinya tidak dapat diperkirakan dan penyerapan anggaran untuk Pembangunan Gedung tidak sesuai dengan RPD yang telah diisi. Hal ini juga menyebabkan nilai penyerapan anggaran tidak maksimal. Sampai dengan laporan ini dibuat pembangunan gedung laboratorium masih dalam proses pelaksanaan sehingga realisasi penyerapan anggaran yang ada belum final.

- **Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja**

Indikator Kinerja Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	3.362.263.703	3.338.727.857	99,30	92,25	Tidak Efisien

Nilai Capaian Tingkat Efisiensi IKU ini yaitu sebesar 75% masuk dalam Kriteria Tidak Efisien. Hal ini disebabkan karena komponen nilai EKA tidak mencapai target sehingga capaiannya belum tercapai sedangkan serapan anggarannya optimal. Artinya serapan anggaran tidak selaras dengan pencapaian output.

- **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka perlu untuk memaksimalkan nilai IKPA dengan menyusun perencanaan penarikan halaman 3 DIPA seakurat mungkin, terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap deviasi halaman III satker dan melakukan pembaharuan halaman III DIPA secara berkala, serta melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen yang menjadi penilaian kinerja anggaran baik pada nilai IKPA ataupun EKA balai.

3.2 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	PERENCANAAN KINERJA					
	a) Penetapan target kinerja agar dilakukan berdasarkan basis data yang memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya, sehingga target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja seluruhnya dapat dicapai dengan baik,	<ul style="list-style-type: none"> Sudah terdapat basis data yaitu berupa kertas kerja penetapan target renstra 	Selesai	Juni 2023	Nilai Komponen Perencanaan Tahun 2022 sebesar 18,96 Belum terdapat kertas kerja penetapan target	Nilai Komponen Perencanaan Tahun 2023 sebesar 20,16 Terdapat kertas kerja penetapan target
	b) Menyelaraskan target pada seluruh dokumen perencanaan yaitu Renstra, Perjanjian Kinerja, RKT dan RAPK dalam hal terdapat revisi/reviu Renstra. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja antara kepala unit sampai dengan level individu.	<ul style="list-style-type: none"> Telah disusun MPH Tahun 2023 yang selaras dengan IKU Kepala Unit 	Selesai	Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> Belum terdapat MPH 2023 di SIMAKIN 	Sudah Penetapan MPH 2023 di SIMAKIN
2	PENGUKURAN KINERJA					
	Menyelaraskan perhitungan capaian indikator kinerja tingkat unit sampai tingkat individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit.	<ul style="list-style-type: none"> Telah terdapat integrasi IKU dari Simetris dan Simakin Telah disusun MPH yang selaras dengan IKU Kepala Unit dan diinput dalam SIMAKIN 	Selesai	Maret 2023	Belum Penetapan MPH 2023 di SIMAKIN	Sudah Penetapan MPH 2023 di SIMAKIN

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
3	PELAPORAN KINERJA					
	a) Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	Telah dilakukan reviu target renstra berdasarkan hasil evaluasi (Dokumen renstra paruh waktu)	Selesai	Desember 2023	Belum terdapat dokumen evaluasi paruh waktu renstra	Sudah terdapat dokumen evaluasi paruh waktu renstra
	b) Mempublikasikan dokumen Laporan kinerja pada subsite Unit Kerja/ media lain yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.	Laporan kinerja telah dipublikasikan dalam subsite	Selesai	Maret 2023	Laporan telah dipublikasikan	Laporan telah dipublikasikan
4	EVALUASI INTERNAL					
	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menyusun matriks simpulan evaluasi kinerja yang disertai kondisi sebelum dan setelah rencana aksi sehingga dapat dinilai efektivitasnya.	Telah disusun matriks sebelum dan setelah rencana aksi dalam laporan kinerja interim	Selesai	Desember 2023	Belum disusun matriks sebelum dan setelah rencana aksi dalam laporan kinerja interim	Telah disusun matriks sebelum dan setelah rencana aksi dalam laporan kinerja interim

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
5	CAPAIAN KINERJA					
	a) Meningkatkan pemantauan dan memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulanan terkait kendala dan tindak lanjut atas evaluasi triwulan / tahunan guna perbaikan kinerja	Selesai	Desember 2023	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulanan terkait kendala dan tindak lanjut atas evaluasi triwulan / tahunan guna perbaikan kinerja	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulanan terkait kendala dan tindak lanjut atas evaluasi triwulan / tahunan guna perbaikan kinerja
	b) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Memastikan bahwa target tahunan telah tercapai dengan optimal melalui evaluasi triwulanan dan tahunan	Selesai	Desember 2023	Rapat evaluasi berkala (triwulanan)	Rapat evaluasi berkala (triwulanan)

3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

- A. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BPOM di Sofifi dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
- B. Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja BPOM di Sofifi tahun 2023, terdapat beberapa Indikator yang akan dilakukan penyesuaian target pada periode berikutnya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan tren capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta rekomendasi dari unit pengampu masing-masing indikator. Adapun indikator yang akan dilakukan penyesuaian pada tahun berikutnya adalah:

INDIKATOR	TARGET 2024 (AWAL)	TARGET 2024 (REVISI)
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	95,2
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	90,46
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6	99,1
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,01	74,6
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,5	93,74
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	99,3
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	88,7
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	70	73,9
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	73,1
Indeks Pelayanan Publik	4,5	4,7
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81	92,4
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,2	96,6
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	65	93
Indeks RB Balai POM di Sofifi	76,3	85
Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	82	75,97
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	86,5	88,1
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	51	52,83
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	96,8	86,59

3.4 REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja BPOM di Sofifi memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.985.888.000,00. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Satuan Kerja BPOM di Sofifi sebanyak delapanbelas kali. Rincian revisi DIPA Balai BPOM di Sofifi adalah sebagai berikut:

1. Revisi kesatu yaitu Revisi *Self Bloking* Tahap I senilai Rp549.687.000,00 yang dilakukan sesuai dengan arahan dari Sekretaris Utama Badan POM RI melalui surat Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 Tanggal 14 Desember 2022 pada belanja pegawai berupa tunjangan kinerja pegawai dan tidak merubah pagu anggaran yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja.
2. Revisi kedua sampai dengan revisi ketujuh, yaitu revisi pada tingkat KPA dalam hal penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sehingga tidak menyebabkan pagu anggaran mengalami perubahan.
3. Revisi kedelapan adalah revisi dalam hal pemotongan *Automatic Adjustment* pada pagu belanja pegawai yaitu belanja tunjangan kinerja senilai Rp549.687.000,00, sehingga menyebabkan perubahan pagu belanja.
4. Revisi kesembilan sampai dengan revisi kesepuluh dalam hal penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Revisi kesebelas adalah revisi dalam hal optimalisasi sisa pagu kontraktual pengadaan Gedung laboratorium dan penambahan pagu pada Tunjangan Kinerja pegawai sehingga merubah Pagu Anggaran.
6. Revisi keduabelas hingga kedelapanbelas adalah revisi yang yang tidak merubah pagu anggaran berupa penyesuaian dan optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Perubahan anggaran awal dan akhir BPOM di Sofifi, hal ini dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	4,681,800,000	4775493000
Belanja Barang	7,631,316,000	7,611,276,000
Belanja Modal	10,154,338,000	8,599,119,000
Jumlah Belanja	22,467,454,000	20,985,888,000

Tabel : Anggaran Sebelum dan Anggaran Setelah *Automatic Adjustment*

Realisasi Belanja BPOM di Sofifi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.931.083.580,00 atau 99,74% dari anggaran belanja sebesar Rp20.985.888.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	PAGU	4.775.493.000	7.611.276.000	8.599.119.000	20.985.888.000
	REALISASI	4.772.145.305	7.569.335.779	8.589.602.496	20.931.083.580
	PERSENTASE	(99.93%)	(99.45%)	(99.89%)	(99.74%)
	SISA	3.347.695	41.940.221	9.516.504	54.804.420

Tabel : Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Persentase realisasi anggaran sebesar 99,74% dengan nilai sebesar Rp20.931.083.580,00. Penyerapan anggaran sudah sangat optimal dikarenakan sudah mencapai ketentuan bobot realisasi di sebesar 90% yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/progress	Pagu	Realisasi	%
AEA	Koordinasi	14	15	107,14	97,959,000	97,953,238	99.99%
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8	13	162,50	82,821,000	80,712,074	97.45%
BKB	Pemantauan Produk	1	1	100	1,048,165,000	1,041,455,289	99.36%
BMB	Komunikasi Publik	37	38	102,70	126,641,000	126,628,090	99.99%
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	1	100	14,777,000	14,776,100	99.99%
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	8	100	72,850,000	72,845,884	99.99%

CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	1	1	100	8,109,492,000	8,099,991,412	99,88%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	100	276,709,000	276,657,012	99,98%
PDD	Standarisasi Lembaga	1	1	100	491,531,000	491,476,027	99,99%
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	2	2	100	211,226,000	211,004,527	99,90%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	101	101	100	1,928,452,000	1,915,532,484	99,33%
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1034	1072	103,68	258,500,000	258,009,086	99,81%
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	14	14	100	52,594,000	52,592,520	100,00%
QIA	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	526	529	100,68	370,475,000	366,653,176	98,97%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	234	234	100	893,871,000	882,222,731	98,70%
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	1	100	402,000,000	401,989,100	100,00%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	100	6,547,825,000	6,543,535,750	99,93%
TOTAL					20.985.888.000	20.931.083.580	99,74%

Tabel : Realisasi Anggaran Per Klasifikasi Rincian Output

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	76.796.820	76.766.101	99,96
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	40.417.930	40.405.805	99,97
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74.538.090	74.500.821	99,95
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	40.537.500	40.501.016	99,91
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	23.773.000	23.723.077	99,79

6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	33.598.000	33.572.802	99,93
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95.257.000	95.152.217	99,89
8		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	140.178.250	140.080.125	99,93
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	151.952.250	151.921.860	99,98
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	52.965.000	52.965.000	100,00
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52.965.000	52.922.628	99,92
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	127.787.500	127.736.385	99,96
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	91.125.000	91.106.775	99,98
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	483.256.500	482.966.546	99,94
15		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	2.686.952.286	2.686.414.896	99,98
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	52.594.000	52.578.222	99,97
17		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	267.754.000	267.646.898
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		344.313.500	344.106.912	99,94
19	Jumlah desa pangan aman		1.175.412.000	1.175.059.376	99,97
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		161.713.000	161.664.486	99,97

21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	97.218.090	97.140.316	99,92
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	62.553.570	62.528.549	99,96
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	272.454.000	272.181.546	99,90
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	286.842.000	286.727.263	99,96
25		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	1.241.929.145	1.217.090.562	98,00
26	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	2.780.135.378	2.777.633.256	99,91
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	6.625.310.488	6.623.985.426	99,98
28		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	83.295.000	83.278.341	99,98
29	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	3.362.263.703	3.338.727.857	99,30

Tabel : Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja

Berdasarkan data diatas realisasi anggaran BPOM di Sofifi sudah baik yakni dengan nilai 99,74%. Selama 3 Tahun terakhir BPOM di Sofifi konsisten mencapai realisasi anggaran diatas 95%. Upaya yang telah dilakukan BPOM di Sofifi dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
3. Percepatan pengadaan barang dan jasa

ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,96	104,52	1,05	0,05	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	99,97	96,62	0,97	-0,03	Tidak Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,95	94,46	0,95	-0,05	Tidak Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,91	91,14	0,91	-0,09	Tidak Efisien
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,79	111,11	1,11	0,11	Efisien
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	99,93	92,33	0,92	-0,08	Tidak Efisien

	mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi						
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,89	106,00	1,06	0,06	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,93	110,46	1,11	0,11	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	99,98	101,25	1,01	0,01	Efisien
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	106,73	1,07	0,07	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,92	112,20	1,12	0,12	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,96	100,00	1,00	0,00	Efisien

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,98	113,55	1,14	0,14	Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,94	110,69	1,10	0,10	Efisien
		Indeks Pelayanan Publik	99,98	105,94	1,05	0,05	Efisien
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	99,97	116,85	1,17	0,17	Efisien
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,96	99,47	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,94	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien

SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,92	84,73	0,85	-0,15	Tidak Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,96	69,68	0,70	-0,30	Tidak Efisien
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,90	149,19	1,49	0,49	Efisien
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	Indeks RB BPOM di Sofifi	99,96	114,58	1,15	0,15	Efisien
		Nilai AKIP BPOM di Sofifi	98,00	90,24	0,92	-0,08	Tidak Efisien
SK 9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	99,91	105,71	1,06	0,06	Efisien
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,98	112,02	1,12	0,12	Efisien

	pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	99,98	120,00	1,20	0,20	Efisien
SK 11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	99,30	92,25	0,93	-0,07	Tidak Efisien

Tabel : Analisis Efisiensi Indikator Kegiatan Tahun 2023

Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 99%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih tidak efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat memperoleh nilai capaian sebesar 99,57% (Tidak Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 255.896.820 (99,93%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujiang Obat dan Makanan baik itu sampel acak dan *targeted*. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini telah Efisien dalam mencapai target sasaran.
2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan memperoleh kategori Efisien dengan capaian sasaran sebesar 92,33% (Tidak Efektif) dan realisasi anggaran sebesar Rp.33.572.802 (99,93%).

3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh capaian sebesar 105,90% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 387.154.202 (99,93%) sehingga mendapat kategori Efisien. Anggaran ini digunakan pada kegiatan Workshop Penyebaran Informasi, Layanan Publik dan Pendampingan terhadap pelaku usaha.
4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh capaian sebesar 109,42% (Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar 99,96% dari total Rp. 3.546.690.451 anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran ini termasuk Efisien. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Pemeriksaan Sarana, Sertifikasi, Tindak lanjut hasil rekomendasi kepada pelaku usaha, pendampingan UMKM serta pelayanan publik BPOM di Sofifi.
5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh nilai Efisien dengan realisasi anggaran 99,96% dan capaian kinerja sebesar 99,87%. Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Penyebaran Informasi, Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan aman berbasis komunitas. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan belum efektif untuk mencapai kinerja yang optimal.
6. Pada sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Sofifi memperoleh capaian sasaran sebesar 77,21 (Tidak Efektif) dengan realisasi anggaran sebesar 99,94%. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan belum mencapai target sasaran dengan kategori **Tidak Efisien**.
7. Sasaran Kegiatan 7 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi” yang dicapai melalui kegiatan penyidikan terkait kejahatan di bidang Obat dan Makanan memperoleh kategori Efisien. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar

- 99,90% serta telah berhasil mencapai target dengan nilai 149,19%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan intelijen atau penyidikan terkait kejahatan Obat dan Makanan telah mampu dilaksanakan secara **Efisien**.
8. Sasaran Kegiatan 8 yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal”, anggaran yang direalisasikan untuk mendukung kegiatan adalah sebesar Rp.1.503.817.825 atau 98,98%. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor, koordinasi dengan stakeholders, kegiatan dalam rangka Zona Integritas serta penerapan SAKIP BPOM di Sofifi. Kegiatan yang dilakukan telah mampu dilaksanakan secara (Efektif) dengan nilai 102,41% hal ini digambarkan melalui peningkatan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini telah mampu dilakukan dengan **Efisien**.
 9. Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal memperoleh nilai capaian 105,71% dengan anggaran yang direalisasikan sebesar 99,91%. Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah pelatihan/peningkatan kompetensi ASN BPOM di Sofifi. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penggunaan anggaran pada sasaran ini telah **Efisien**.
 10. Pada Sasaran Kegiatan 10 “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” penggunaan anggarannya adalah sebesar Rp. 6.707.263.767 (99,98%) dengan nilai capaian sasaran sebesar 116,01%. Penggunaan anggaran ini sudah **Efisien** untuk mencapai target sasaran ini. Kegiatan pada sasaran ini meliputi sarana laboratorium, kegiatan operasional laboratorium, pelatihan personil/tenaga teknis laboratorium, serta pengelolaan data dan informasi.
 11. Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel memperoleh capaian sasaran sebesar 96,30% dengan persentase anggaran yang direalisasikan sebesar 92,25% dari total alokasi. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah koordinasi terkait pengelolaan keuangan, sosialisasi dan bimtek penyusunan rencana kerja anggaran, dan bimtek terkait SAKIP.

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi, sasaran ini memperoleh nilai **Tidak Efisien** karena anggaran yang digunakan lebih tinggi dibanding capaian sasaran.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan sumber daya yang telah dijelaskan, upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan evaluasi pada akhir periode Renstra untuk dilakukan reviu sasaran serta target.
2. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
3. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja
5. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2023, secara garis besar pencapaian kinerja BPOM di Sofifi dinilai dari 11 sasaran yang dibagi kedalam 29 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian BPOM di Sofifi antara lain sebagai berikut :

1. 15 (lima belas) Indikator Kegiatan dengan kategori sangat baik, yaitu:
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
 - Indeks Pelayanan Publik
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
 - Indeks RB BPOM di Sofifi
 - Indeks Profesionalitas ASN di BPOM di Sofifi
 - Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP
 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
2. 4 (Empat) Indikator Kegiatan dengan kategori Baik, yaitu:
 - Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

- Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman
 - Jumlah Desa Pangan Aman
 - Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
3. 8 (Delapan) Indikator Kegiatan dengan kategori Cukup yaitu:
- Persentase makanan yang memenuhi syarat
 - Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu
 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
 - Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Nilai AKIP BPOM di Sofifi
 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi
4. 1 (satu) Indikator Kegiatan dengan kategori Kurang yaitu:
- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5. 1 (satu) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
- Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, BPOM di Sofifi berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standar.

- 2) Peningkatan kreativitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Maluku Utara untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pemenuhan nilai GLP.
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 6) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 7) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 8) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di BPOM di Sofifi akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja BPOM di Sofifi dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

LAMPIRAN 1
REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI POM DI SOFIFI
TAHUN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Sofifi	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	89	90	91	95,2
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	89	90,5	92	93,5
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	84	87	91	93	95	95,5	96	96,5
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	82	84	86	88	82	84	86	90,46
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90	88	89	90	90
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	71	74	77	80	83	74	78	81	84
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	65	68	70	73	75	91,1	92,3	93,4	99,1
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68	71	74	77	80	62,55	65,04	67,52	74,6
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	81	83,5	86,5	89	92	91	91,5	92	93,74
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	89	91	93	99,3
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,6	66,7	72,8	78,9	85	67	73	79	88,7

SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97	100	100	100	100
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	46	51	56	61	65	55	60	65	73,9
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65	60	63	66	73,1
	15	Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	4,01	4,20	4,38	4,7
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77	79	92,4
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,70	87,41	89,16	90,94	92,76	92,5	94,4	96,2	96,6
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	60	82	102	40	54	68	82
	19	Jumlah desa pangan aman	6	12	18	25	31	12	18	25	31
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	6	8	10	4	6	8	10
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Sofifi	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	83	85	87	89	91	100	100	100	100
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	90	91	92	93	100	100	100	100
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	40	46	52	59	65	55	58	62	93
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Sofifi	85	89	93	94	95	70,3	72,3	74,3	85
	25	Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	80	84	89	91	92	74,5	77	79,2	75,97
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	75	77	80	82	85	84	85,5	86	88,1

SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja (Semula)					Target Kinerja (Menjadi)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	50	60	70	80	90	36	41	46	52,83
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	1.51	2	2.26	2.5	3	2	2,25	2,5	3
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	93	94	95	96	97	93,8	94,4	95,6	86,59
	30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	92	93	94	95	95	Efisien (93%)	-	-	-

LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI POM DI SOFIFI
TAHUN 2023



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI SOFIFI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.32A.32A5.07.22.63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi pada tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2023;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan ,Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Nomor HK.02.02.32A.32A5.12.21.141 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI SOFIFI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI POM DI SOFIFI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 12 Juli 2022



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SOFIFI

Tri Wandiro



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI SOFIFI

NOMOR HK.02.02.32A.32A5.07.22.63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI POM DI SOFIFI TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SOFIFI BPOM TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,52
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
 Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,38
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,2
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SOFIFI

Jl. Pemuda No. 40. Sofifi, Kec. Oba Utara, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara
Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 082220000538

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	74,3
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,5
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	95,6

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SOFIFI



TRI WANDIRO

LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI SOFIFI
TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Sofifi
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wandiro, S.Farm, Apt
Jabatan : Kepala Balai POM di Sofifi
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Sofifi, 19 Desember 2022
Pihak Pertama



Tri Wandiro, S.Farm, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Sofifi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67.52
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.2
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	68

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	74.3
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	79.5
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	95.6

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia


Anggaran :
Rp.
22,467,454,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Sofifi, 19 Desember 2022
Pihak Pertama



Tri Wandiro, S.Farm, Apt

LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI SOFIFI
TAHUN 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BPOM di Sofifi
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	76.796.820,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	40.417.930,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	74.538.090,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	40.537.500,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	23.773.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81		33.598.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4		95.257.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												67.52		140.178.250,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												92		151.952.250,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	52.965.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	52.965.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	127.787.500,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	yang diselesaikan tepat waktu													
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	91.125.000,00	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	483.256.500,00	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	3.166.621.900,00	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	15	25	35	40	50	60	70	80	90	79	52.594.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	96.2	267.754.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	20	25	30	40	50	55	60	75	80	90	68	344.313.500,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	20	25	30	40	50	55	60	75	80	90	25	1.175.412.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	97.218.090,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	62.553.570,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	15	17.5	20	22.5	25	30	35	40	45	50	62	272.454.000,00
23.	Indeks RB UPT											74.3	286.842.000,00	
24.	Nilai AKIP UPT											79.5	1.223.269.900,00	
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											86	2.747.481.700,00	
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											46	7.720.353.100,00	

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	83.445.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		20	30	40	50	60	65	70	80	85	90	95.6	3.320.280.400,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	20	25	30	40	50	55	60	75	80	90	8	161.713.000,00
Total													22.467.454.000,00	

Sofifi, 19 Desember 2022

Kepala Balai POM di Sofifi



Wandiro, S.Farm, Apt

LAMPIRAN 5
EVALUASI MENPAN RB TENTANG
TARGET INDEKS PELAYANAN PUBLIK BPOM

USULAN PERUBAHAN TARGET INDEKS PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2023 DAN 2024

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai Evortala	Konversi IPP dgn Evaluasi Menpan (Baseline)	Target	
		IPP 2022		2023	2024
1	Balai Besar POM di Denpasar	4,95	4,56	4,60	4,70
2	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,96	4,56	4,60	4,70
3	Biro Hukum dan Organisasi	4,90	4,54	4,60	4,70
4	Balai Besar POM di Surabaya	4,90	4,52	4,60	4,70
5	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,89	4,52	4,60	4,70
6	Balai Besar POM di Serang	4,89	4,49	4,55	4,65
7	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,79	4,45	4,55	4,65
8	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,77	4,41	4,55	4,65
9	Balai Besar POM di Jakarta	4,72	4,40	4,55	4,65
10	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,79	4,39	4,55	4,65
11	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,68	4,32	4,55	4,65
12	Balai Besar POM di Medan	4,67	4,30	4,55	4,65
13	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,65	4,29	4,55	4,65
14	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,66	4,25	4,55	4,65
15	Balai POM di Kendari	4,69	4,24	4,40	4,65
16	Balai Besar POM di Bandung	4,67	4,24	4,40	4,65
17	Balai Besar POM di Semarang	4,65	4,23	4,40	4,65
18	Balai Besar POM di Makassar	4,56	4,21	4,40	4,65
19	Direktorat Registrasi Obat	4,51	4,20	4,40	4,65
20	Balai POM di Pangkalpinang	4,61	4,19	4,40	4,65
21	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,61	4,19	4,40	4,65
22	Balai Besar POM di Banda Aceh	4,56	4,17	4,40	4,65
23	Balai Besar POM di Palangka Raya	4,58	4,17	4,40	4,65
24	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,61	4,17	4,40	4,65
25	Balai POM di Mamuju	4,54	4,16	4,40	4,65
26	Balai Besar POM di Mataram	4,48	4,15	4,40	4,65
27	Balai POM di Bengkulu	4,56	4,14	4,40	4,65
28	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,46	4,14	4,40	4,65
29	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,54	4,12	4,40	4,65
30	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,51	4,11	4,40	4,65
31	Balai Besar POM di Banjarmasin	4,49	4,06	4,25	4,50
32	Balai POM di Palu	4,39	4,02	4,25	4,50
33	Balai POM di Manokwari	4,51	4,01	4,25	4,50

LAMPIRAN 6
PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN
BALAI POM DI SOFIFI
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	E	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00	95,11	104,52	76.796.820	76.766.101	99,96
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	88,89	96,62	40.417.930	40.405.805	99,97
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	90,68	94,46	74.538.090	74.500.821	99,95
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	78,38	91,14	40.537.500	40.501.016	99,91
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	100,00	111,11	23.773.000	23.723.077	99,79

6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81,00	74,79	92,33	33.598.000	33.572.802	99,93
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40	99,00	106,00	95.257.000	95.152.217	99,89
8		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,52	74,58	110,46	140.178.250	140.080.125	99,93
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	93,15	101,25	151.952.250	151.921.860	99,98

10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	99,26	106,73	52.965.000	52.965.000	100,00
11		Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79,00	88,64	112,20	52.965.000	52.922.628	99,92
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	127.787.500	127.736.385	99,96
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	73,81	113,55	91.125.000	91.106.775	99,98

14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,81	110,69	483.256.500	482.966.546	99,94
15		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,38	4,64	105,94	2.686.952.286	2.686.414.896	99,98
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	92,31	116,85	52.594.000	52.578.222	99,97
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,20	95,69	99,47	267.754.000	267.646.898	99,96
18		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68,00	68,00	100,00	344.313.500	344.106.912	99,94
19		Jumlah desa pangan aman	25,00	25,00	100,00	1.175.412.000	1.175.059.376	99,97

20		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8,00	8,00	100,00	161.713.000	161.664.486	99,97
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	84,73	84,73	97.218.090	97.140.316	99,92
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	69,68	69,68	62.553.570	62.528.549	99,96
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62,00	92,50	149,19	272.454.000	272.181.546	99,90
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	74,30	85,13	114,58	286.842.000	286.727.263	99,96
25		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,50	71,74	90,24	1.241.929.145	1.217.090.562	98,00
26	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	86,00	90,91	105,71	2.780.135.378	2.777.633.256	99,91

27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46,00	51,53	112,02	6.625.310.488	6.623.985.426	99,98
28		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,50	3,00	120,00	83.295.000	83.278.341	99,98
29	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	95,60	88,19	92,25	3.362.263.703	3.338.727.857	99,30

LAMPIRAN 7
TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN
BALAI POM DI SOFIFI
TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	99,96	104,52	1,05	0,05	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	99,97	96,62	0,97	-0,03	Tidak Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,95	94,46	0,95	-0,05	Tidak Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99,91	91,14	0,91	-0,09	Tidak Efisien
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	99,79	111,11	1,11	0,11	Efisien
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	99,93	92,33	0,92	-0,08	Tidak Efisien
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	99,89	106,00	1,06	0,06	Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	99,93	110,46	1,11	0,11	Efisien
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	99,98	101,25	1,01	0,01	Efisien
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	106,73	1,07	0,07	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	99,92	112,20	1,12	0,12	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,96	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,98	113,55	1,14	0,14	Efisien

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	99,94	110,69	1,10	0,10	Efisien
		Indeks Pelayanan Publik	99,98	105,94	1,05	0,05	Efisien
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	99,97	116,85	1,17	0,17	Efisien
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	99,96	99,47	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	99,94	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah desa pangan aman	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	99,97	100,00	1,00	0,00	Efisien
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,92	84,73	0,85	-0,15	Tidak Efisien
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,96	69,68	0,70	-0,30	Tidak Efisien
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,90	149,19	1,49	0,49	Efisien
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	99,96	114,58	1,15	0,15	Efisien
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	98,00	90,24	0,92	-0,08	Tidak Efisien
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	99,91	105,71	1,06	0,06	Efisien
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	99,98	112,02	1,12	0,12	Efisien
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	99,98	120,00	1,20	0,20	Efisien
SK 12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	99,30	92,25	0,93	-0,07	Tidak Efisien

LAMPIRAN 8
NPS
BALAI POM DI SOFIFI TAHUN 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian		
			2022						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
Stakeholder Perspective									
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	292	307	95,11	104,52	104,52
		IKSK2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,00	24	27	88,89	96,62	96,62
		IKSK3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	107	118	90,68	94,46	94,46
		IKSK4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	29	37	78,38	91,14	91,14
		IKSK5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	40	40	100,00	111,11	111,11
Capaian SK1							99,57	99,57	
SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Sofifi (Indeks)	81	-	-	74,79	92,33	92,33
Capaian SK2							92,33	92,33	
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	93,40			99,00	106,00	106,00
		IKSK8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)	67,52			74,58	110,46	110,46

		IKSK9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (Indeks)	92,00			93,15	101,25	101,25
Capaian SK3								105,90	105,90
Capaian Perspective stakeholder								99,27	99,27
Internal Process Perspective									
SK4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93			99,26	106,73	106,73
		IKSK11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79			88,64	112,20	112,20
		IKSK12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100			100,00	100,00	120,00
		IKSK13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	31	42	73,81	113,55	113,55
		IKSK14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	141	193	73,06	110,69	110,69
		IKSK15	Indeks Pelayanan Publik	4,38			4,64	105,94	105,94
		IKSK16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00			92,31	116,85	116,85
Capaian SK4								109,42	112,28
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK17	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,20			95,69	99,47	99,47
		IKSK18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68	68	68	100,00	100,00	100,00
		IKSK19	Jumlah desa pangan aman	25	25	25	100,00	100,00	100,00
		IKSK20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	8	8	100,00	100,00	100,00
Capaian SK5								99,87	99,87

SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			84,73	84,73	84,73
		IKSK22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			69,68	69,68	69,68
Capaian SK6								77,21	77,21
SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	IKSK23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62			92,50	149,19	120,00
Capaian SK7								149,19	120,00
Capaian Internal Process Perspective								108,92	102,34
Learning & Growth Perspective									
SK8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Sofifi yang optimal	IKSK24	Indeks RB BPOM di Sofifi	74,30			85,13	114,58	114,58
		IKSK25	Nilai AKIP BPOM di Sofifi	79,5			71,74	90,24	90,24
Capaian SK8								102,41	102,41
SK9	Terwujudnya SDM BPOM di Sofifi yang berkinerja optimal	IKSK26	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Sofifi	86,00			90,91	105,71	105,71
Capaian SK9								105,71	105,71
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46			51,53	112,02	112,02
		IKSK28	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Sofifi yang optimal	2,5			3,00	120,00	120,00
Capaian SK10								116,01	120,00
SK 11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Sofifi secara Akuntabel	IKSK29	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Sofifi	95,60			88,19	92,25	92,25
Capaian SK11								92,25	92,25
Capaian Learning & Growth Perspective								104,09	105,09
NPS TOTAL								104,02	102,23